

**TRANSFORMASI HAK ASASI MANUSIA DI ERA DIGITAL  
DALAM KONTEKS HUKUM TATA NEGARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH:**

**NABILA FEBRI ANTIKA**

**NPM. 1906200571**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2024**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA

### UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **12 Maret 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

#### MENETAPKAN

**NAMA** : NABILA FEBRI ANTIKA  
**NPM** : 1906200571  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL** : TRANSFORMASI HAK ASASI MANUSIA DI ERA DIGITAL  
**SKRIPSI/JURNAL** : DALAM KONTEKS HUKUM TATA NEGARA

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**

#### PANITIA UJIAN

Ketua

**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 0122087502

Sekretaris

**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H**  
NIDN : 0118047901

#### Anggota Penguji :

1. Dr. M r. Ismail Koto, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
3. Dr. Capt. R Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.Mar

1. ....
  2. ....
  3. ....
-



# FAKULTAS HUKUM

Bila menjabarkan surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI/JURNAL MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi/Jurnal yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025. Panitia Ujian Skripsi/Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Nabila Febri Antika  
NPM : 1906200571  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul : TRANSFORMASI HAK ASASI MANUSIA DI ERA DIGITAL DALAM  
Skripsi/Jurnal KONTEKS HUKUM TATA NEGA  
1. Dr. M r. Ismail Koto, S.H., M.H NIDN. 0106069401  
2. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., NIDN. 0011066204  
Penguji : M.Hum  
3. Dr. Capt. R Juli Moertiono, S.H., M.Kn., NIDN. 0128077201  
M.Mar

Lulus, dengan nilai Predikat A

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 12 Maret 2025

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab soal ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

JUDUL : TRANSFORMASI HAK ASASI MANUSIA DI ERA  
DIGITAL DALAM KONTEKS HUKUM TATA  
NEGARA  
NAMA : NABILA FEBRI ANTIKA  
NPM : 1906200571  
PRODI/ BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA

**Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh dosen penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada 12 Maret 2025**

**Dosen Penguji**

<b><u>Dr. Ismail, S.H., M.H</u></b> NIDN : 0106069401	<b><u>Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum</u></b> NIDN : 0011066204	<b><u>Dr. Capt. R Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.Mar</u></b> NIDN : 0128077201

Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Hukum Umsu

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.**

NIDN.0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan  
Nomor dan Tanggalnya

### **BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Skripsi/Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi/Jurnal :

**Nama** : **NABILA FEBRI ANTIKA**  
**NPM** : **1906200571**  
**Prodi/Bagian** : **HUKUM / HUKUM TATA NEGARA**  
**Judul Skripsi/Jurnal** : **TRANSFORMASI HAK ASASI MANUSIA DI ERA DIGITAL  
DALAM KONTEKS HUKUM TATA NEGARA**

**Dosen Pembimbing** : **Dr. Capt. R Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.Mar**  
**NIDN. 0128077201**

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 1 Maret 2025

#### **PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.**  
NIDN. 0122087502

**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN. 0118047901



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN-PT/III/2019

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NABILA FEBRI ANTIKA  
NPM : 1906200571  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : TRANSFORMASI HAK ASASI MANUSIA DI ERA DIGITAL DALAM KONTEKS HUKUM TATA NEGARA

PENDAFTARAN : Tanggal, 1 Maret 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

  
Dr. Capt. R Juli Moeriono, S.H., M.Kn., M.Mar  
NIDN: 0128077201



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : NABILA FEBRI ANTIKA  
**NPM** : 1906200571  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : TRANSFORMASI HAK ASASI MANUSIA DI ERA DIGITAL DALAM KONTEKS HUKUM TATA NEGARA

**DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 12 Maret 2025

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. Capt. R Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.Mar**

**NIDN : 0128077201**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NABILA FEBRI ANTIKA**  
NPM : **1906200571**  
Program : **S1**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Tata Negara**  
Judul : **TRANSFORMASI HAK ASASI MANUSIA DI ERA DIGITAL  
DALAM KONTEKS HUKUM TATA NEGARA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 Maret 2025

Saya yang menyatakan



**Nabila Febri Antika**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat agar disebutkan nomor dan tanggal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id f umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI  
MAHASISWA**

**NAMA** : NABILA FEBRI ANTIKA  
**NPM** : 1906200571  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
**JUDUL SKRIPSI** : Transformasi Hak Asasi Manusia di Era Digital Dalam Konteks Hukum Tata Negara  
**Pembimbing** : Dr. Capt. R. Juli, S.H., M.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	Carus Belajar keag	
	Bab I taurat	
	Bab II fune us	
	Bab III	
	Bab IV	
	Metode penelus	
	kesper kerd	
	sera kabl	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(Dr. Capt. R. Juli, S.H., M.H., M.Kn)

## ABSTRAK

### TRANSFORMASI HAK ASASI MANUSIA DI ERA DIGITAL DALAM KONTEKS HUKUM TATA NEGARA

**NABILA FEBRIANTIKA**

**NPM. 1906200571**

Transformasi Hak Asasi Manusia di Era Digital dalam Konteks Hukum Tata Negara bertujuan untuk menganalisis pengaruh teknologi digital terhadap konsep dan perlindungan hak privasi individu, kebutuhan regulasi yang adaptif, serta keseimbangan antara keamanan nasional dan hak privasi. Penelitian ini menyoroti tantangan hukum tata negara dalam menjawab perubahan era digital yang berdampak pada perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui analisis dokumen hukum, literatur akademis hukum tata negara dan aktivis hak asasi manusia. Teknik pengumpulan data mencakup studi kepustakaan offline maupun online, sedangkan analisis data dilakukan secara mendalam untuk memahami transformasi hak asasi manusia dalam konteks digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi teknologi digital memberikan dampak signifikan terhadap hak privasi individu, terutama dengan munculnya risiko seperti pengumpulan data tanpa izin dan penyalahgunaan data. Regulasi yang adaptif diperlukan untuk menjawab tantangan teknologi modern, seperti IoT dan AI, dengan menekankan transparansi, persetujuan eksplisit, serta pengawasan yang kuat. Selain itu, keseimbangan antara keamanan nasional dan hak privasi individu harus dicapai melalui regulasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis prinsip hak asasi manusia. Upaya global, edukasi publik, serta penegakan hukum yang efektif menjadi langkah penting dalam melindungi hak privasi di era digital.

**Kata Kunci: Transformasi, Hak Asasi Manusia, Era Digital, Hukum Tata Negara, Privasi, Perlindungan Data Pribadi.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“TRANSFORMASI HAK ASASI MANUSIA DI ERA DIGITAL DALAM KONTEKS HUKUM TATA NEGARA”**.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Perkenankan lah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama

penelitian berlangsung. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, 03 Desember 2024

Penulis

Nabila Febri Antika

NPM. 1906200571

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpulan Data .....	10
5. Analisis Data .....	10
F. Jadwal Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Konsep Hak Asasi Manusia.....	13
1. Definisi Hak Asasi Manusia.....	13
2. Sejarah Hak Asasi Manusia .....	14
3. Evolusi Hak Asasi Manusia dengan Era Digital .....	16
B. Pengertian Transformasi.....	16
1. Definisi Transformasi.....	16
2. Dampak Transformasi terhadap Hak Asasi Manusia.....	18
C. Era Digital dan Teknologi Informasi.....	19
1. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	19
2. Pengaruh Teknologi Digital terhadap Kehidupan Sosial .....	20
D. Hukum Tata Negara.....	22

1. Definisi Hukum Tata Negara .....	22
2. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara .....	26
3. Peran Hukum Tata Negara dalam Melindungi Hak Privasi.....	27
4. Implementasi Perlindungan Privasi dalam Kerangka Hukum Tata Negara .....	28
5. Undang-Undang dan Kebijakan Nasional yang Mengatur Privasi dan Data Pribadi .....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Analisis Transformasi Teknologi Digital terhadap Konsep dan Perlindungan Hak Privasi Individu dalam Hukum Tata Negara .....	32
1. Perkembangan Teknologi Digital .....	35
2. Pergeseran Konsep Hak Privasi .....	37
3. Dampak terhadap Perlindungan Hak Privasi .....	40
4. Transformasi dalam Perlindungan Hak Privasi dalam Hukum Tata Negara .....	42
B. Kebutuhan akan Regulasi terhadap Privasi dan Perlindungan Data Pribadi .....	44
1. Kebutuhan untuk Regulasi yang Fleksibel.....	45
2. Tantangan Regulasi di Era Digital .....	49
3. Rekomendasi Regulasi Adaptif.....	52
C. Menjaga Keseimbangan antara Keamanan Nasional dan Hak Privasi Individu .....	56
1. Undang-Undang Keamanan dan Privasi .....	59
2. Solusi dalam Keamanan dan Pengawasan .....	64
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hak asasi manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memfasilitasi berbagai kemudahan, namun juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal privasi. Privasi, yang dulunya dilindungi melalui cara-cara konvensional seperti pengamanan fisik dan kerahasiaan surat, kini harus dihadapi dalam konteks yang lebih kompleks di dunia maya. Transformasi ini menuntut adanya pembaruan dalam regulasi dan kebijakan untuk memastikan bahwa hak privasi tetap terlindungi di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

Dalam konteks hukum tata negara, transformasi ini menghadirkan tantangan dan peluang baru. Negara harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dengan memperbarui kerangka hukum yang ada untuk melindungi privasi warganya. Ini melibatkan perubahan Undang-Undang, kebijakan, dan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa hak privasi tidak tergerus oleh kemajuan teknologi. Kasus kebocoran data eHAC pada tahun 2021, di mana data pribadi sekitar 1,3 juta pengguna, termasuk informasi seperti nama, nomor telepon, dan hasil tes COVID-19, dilaporkan bocor dan dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang, menunjukkan betapa rentannya data pribadi di era digital.

Selain itu, peran hukum tata negara menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak privasi individu. Dalam era digital, ancaman terhadap keamanan nasional seperti serangan siber dan terorisme seringkali dijadikan alasan untuk memperluas pengawasan dan pengumpulan data oleh negara. Tanpa regulasi yang ketat dan transparan, langkah-langkah ini dapat berpotensi mengancam hak privasi. Kasus kebocoran data BPJS Kesehatan yang dilaporkan oleh BBC, di mana jutaan data pribadi pengguna layanan kesehatan bocor, menggarisbawahi perlunya regulasi yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang komprehensif dan

akuntabel untuk menjamin bahwa langkah-langkah pengamanan yang diambil oleh negara tidak merugikan hak asasi manusia, khususnya privasi, yang merupakan salah satu pilar penting dalam masyarakat demokratis.

Transformasi ini mengakibatkan munculnya kebutuhan baru untuk kerangka regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan salah satu Undang-Undang yang mengatur perlindungan privasi dan data pribadi dalam konteks transaksi elektronik. Implementasi dan penerapan UU ITE telah menimbulkan berbagai kontroversi terkait penegakan hukum yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Maka dari itu, adaptasi hukum tata negara terhadap perubahan digital menjadi sangat penting. Regulasi keamanan siber harus ditingkatkan untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap data pribadi dan hak-hak individu. Hukum tata negara harus mampu menyeimbangkan antara kebutuhan keamanan nasional dan perlindungan privasi warga negara. Dalam konteks Indonesia, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>2</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga menetapkan sebagai wujud komitmen negara dalam menjaga hak privasi dan keamanan informasi setiap individu.<sup>3</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam ayat al-quran Surah An-Nur (24:27):

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Bi.Go.Id*, no. September (2008): 1–2, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.

<sup>2</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), "UUD 1945 Pasal 28H," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)* 2005, no. 1 (2005).

<sup>3</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Ditama Binbangkum - BPK RI*, no. 016999 (2022): hlm. 1–50, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا  
عَلَىٰ آهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat (24:27)”

Ayat tersebut menekankan pentingnya menghormati privasi orang lain. Dalam konteks era digital, prinsip ini dapat diterapkan pada privasi dan data pribadi. Sama seperti memasuki rumah orang lain tanpa izin adalah pelanggaran privasi, mengakses atau menggunakan data pribadi seseorang tanpa izin juga merupakan pelanggaran hak privasi. Ayat ini mengajarkan pentingnya mendapatkan izin dan menghormati ruang pribadi orang lain, yang dalam dunia digital bisa diartikan sebagai menghormati hak individu atas data pribadi mereka. Perlindungan privasi dan data pribadi di era digital sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam ayat ini, yaitu penghormatan terhadap hak individu dan keharusan untuk meminta izin sebelum mengakses informasi pribadi.

Selain itu, pergeseran paradigma privasi juga menimbulkan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan privasi individu dan kepentingan masyarakat atau keamanan nasional. Kebutuhan akan regulasi yang seimbang dan mekanisme pengawasan yang efektif menjadi semakin penting dalam mengatasi tantangan ini. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan penegakan hukum juga menjadi faktor kunci dalam menjaga integritas sistem hukum dalam menghadapi transformasi hak asasi manusia di era digital. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pembahasan dan implementasi regulasi privasi dan perlindungan data pribadi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat secara luas.

Konteks Sejarah dan Perkembangan Hukum Tata Negara menjadi penting dalam memahami evolusi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital. Sejarah hukum tata negara mencerminkan perjalanan panjang Indonesia dalam membangun sistem hukum yang responsif

terhadap perubahan zaman, dari masa kolonial hingga era reformasi. Perubahan-perubahan ini mencakup penyesuaian terhadap kemajuan teknologi, seperti pengembangan Undang-Undang yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan perlindungan data pribadi. Dengan memahami konteks sejarah ini, penelitian dapat menyoroti titik balik dan kebijakan kunci yang membentuk landasan hukum bagi perlindungan hak asasi manusia di tengah era digital.<sup>4</sup>

Penelitian seperti ini telah diteliti oleh beberapa ahli, seperti yang diteliti oleh (Ginanjar et al., 2022) yang berjudul “Perlindungan HAM dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum”. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk Perlindungan HAM dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi Hukum.<sup>5</sup>

Persamaan dan pembauran peneliti sebelumnya dengan peneliti yang akan penulis buat, Meskipun kedua penelitian tersebut berfokus pada isu-isu hak asasi manusia (HAM) dalam konteks digital dan hukum tata negara, penelitian baru menawarkan sudut pandang yang lebih spesifik dengan menyoroti tantangan dan solusi hukum dalam perlindungan HAM di era digital. Dalam penelitian baru ini, akan difokuskan pada pemahaman lebih mendalam tentang berbagai tantangan yang dihadapi oleh HAM dalam lingkungan digital serta solusi-solusi hukum yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Hal ini memberikan kontribusi yang berbeda namun komplementer terhadap literatur yang ada tentang transformasi HAM di era digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan fokus pada bagaimana pelaksanaan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Transformasi Hak Asasi Manusia di Era Digital dalam Konteks Hukum Tata Negara”**.

---

<sup>4</sup> Sutri Anggita and Tamaulina Br. Sembiring, “Reformasi Sistem Peradilan Pidana Tantangan Dan Prospek Di Era Digital,” *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2024): 2, hlm. 56–71.

<sup>5</sup> Denda Ginanjar et al., “Perlindungan HAM Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi Hukum,” *Journal on Education* 04, no. 04 (2022): hlm. 2080–2094.

## 1. Rumusan Masalah

Mungkin untuk mengidentifikasi masalah dari uraian sebelumnya yang dapat membatasi pembahasan penelitian. Berikut adalah masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana transformasi teknologi digital mempengaruhi konsep dan perlindungan hak privasi individu dalam hukum tata negara?
- b. Apa dampak kebutuhan akan regulasi yang adaptif terhadap privasi dan perlindungan data pribadi terhadap hukum tata negara di era digital?
- c. Bagaimana menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak privasi individu dalam hukum tata negara di era digital?

## 2. Faedah Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian akan menghasilkan manfaat yang signifikan, baik dalam hal teori maupun praktik. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan keuntungan yang bersifat konseptual maupun operasional.

- a. Secara Teoritis: Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang signifikan dengan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran hukum tata negara dalam konteks era digital. Dengan menyediakan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana transformasi teknologi memengaruhi prinsip-prinsip dasar hukum tata negara, penelitian ini akan membantu memperluas kerangka konseptual yang ada dan memperkaya literatur akademik tentang hubungan antara teknologi dan hak asasi manusia.
- b. Secara Praktis: Penelitian ini akan memberikan landasan yang kuat bagi pengambilan keputusan berbasis bukti bagi pembuat kebijakan dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak asasi manusia dalam lingkungan digital. Selain itu, penelitian ini juga akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan tantangan yang dihadapi

dalam era digital, serta mendorong pengembangan solusi praktis seperti pengembangan teknologi yang lebih etis, pelatihan profesional hukum, dan advokasi kebijakan yang berorientasi pada hak asasi manusia.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini meliputi beberapa aspek:

1. Untuk menganalisis transformasi teknologi digital terhadap konsep dan perlindungan hak privasi individu dalam hukum tata negara.
2. Untuk merumuskan kebutuhan akan regulasi yang adaptif terhadap privasi dan perlindungan data pribadi dalam hukum tata negara di era digital.
3. Untuk menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak privasi individu dalam hukum tata negara di era digital.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional pada penelitian seharusnya memberikan petunjuk tentang bagaimana variabel-variabel utama dalam penelitian akan diukur atau diamati. Definisi tersebut harus menguraikan secara jelas dan konkret tentang bagaimana konsep-konsep abstrak seperti "perkembangan teknologi digital" dan "perlindungan hak asasi manusia" akan dioperasikan atau diukur dalam konteks penelitian "Transformasi Hak Asasi Manusia di Era Digital dalam Konteks Hukum Tata Negara", maka dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Transformasi Teknologi Digital: dioperasikan sebagai tingkat perkembangan dan adopsi teknologi digital di masyarakat dan lembaga pemerintah. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur transformasi ini meliputi tingkat penetrasi internet, penggunaan aktif media sosial, implementasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam sektor publik dan swasta, serta pemanfaatan

teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamanan data.

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Tingkat perlindungan hak asasi manusia dalam konteks hukum tata negara yang diukur berdasarkan indikator seperti keberadaan regulasi yang melindungi privasi *online*, efektivitas hukum dalam menanggapi pelanggaran hak asasi manusia *online*, dan mekanisme penegakan hukum yang ada untuk melindungi hak asasi manusia dalam lingkungan digital.
3. Peran Hukum Tata Negara: mencakup perannya dalam mengatur dan mengimplementasikan kerangka hukum yang relevan untuk melindungi hak asasi manusia dalam era digital yang terus berkembang. Evaluasi terhadap keberadaan Undang-Undang yang mendukung hak-hak digital, kebijakan pemerintah terkait, serta tingkat kepatuhan lembaga pemerintah dan swasta terhadap regulasi juga menjadi bagian dari indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulis percaya bahwa penelitian tentang transformasi hak asasi manusia di era digital dalam hukum tata negara dalam menaati putusan yang sudah berkekuatan hukum adalah penting bagi mereka yang mencari keadilan. Dalam penelitian sebelumnya, ada dua judul penelitian yang hampir serupa dengan topik skripsi ini.

1. Skripsi Syafiq Muhammad Al Fahri fakultas hukum ekonomi syariah dan hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2023 yang berjudul “Implementasi Kebijakan Privasi Terhadap Data Pribadi Pengguna *E-Commerce* Ditinjau Dari UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus Lazada)” skripsi ini meneliti tentang Implementasi Kebijakan Privasi Terhadap Data Pribadi Pengguna *E-Commerce* Ditinjau dari UU No 27 Tahun 2022, sedangkan penulis

meneliti Transformasi Hak Asasi Manusia di Era Digital dalam Konteks Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan privasi.

2. Skripsi Aulia Akbar Navis fakultas syariah dan hukum Universitas Maulana Malik Ibrahim tahun 2023, yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Perspektif Siyash Syar’iyyah (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)” skripsi ini meneliti tentang Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Perspektif Siyash Syar’iyyah, sedangkan penulis meneliti Transformasi Hak Asasi Manusia di Era Digital dalam Konteks Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan privasi.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah serangkaian prosedur, teknik, atau pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian tertentu. Metode penelitian membantu peneliti dalam merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menguji hipotesis, mengidentifikasi pola, atau memahami fenomena yang sedang diteliti.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan analisis teks dan dokumen hukum serta wawancara dengan para pakar hukum tata negara dan aktivis hak asasi manusia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendalaminya dan memahami transformasi hak asasi manusia di era digital sehubungan dengan privasi dalam konteks hukum tata negara. Dengan menggabungkan pendekatan analisis teks dan wawancara, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implikasi hukum dan dampaknya terhadap individu dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk memperoleh wawasan yang mendalam tentang isu-isu privasi dan hak asasi manusia dalam era digital.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian tersebut memiliki sifat deskriptif-analitis. Secara deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena transformasi hak asasi manusia di era digital terkait dengan privasi dalam konteks hukum tata negara. Sementara secara analitis, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara fenomena tersebut dengan konsep hukum tata negara serta implikasinya terhadap individu dan masyarakat secara lebih mendalam.

## **3. Sumber Data**

Penelitian dimulai dari keingintahuan untuk menjawab pertanyaan yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi. Jika jawaban telah ditemukan, penelitian tidak lagi diperlukan. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dipilih untuk memberikan informasi yang diperlukan guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terpecahkan terkait dengan permasalahan yang sedang di investigasi.

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur-an dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Sebagai sumber data utama, peneliti dapat mengandalkan literatur hukum yang telah ada, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen hukum yang diterbitkan oleh lembaga hukum resmi atau akademis. Bahan hukum sekunder ini meliputi analisis, penafsiran, dan pandangan para pakar hukum tata negara tentang transformasi hak asasi manusia di era digital terkait dengan privasi.
- c. Bahan Hukum Tersier: Sumber data lain yang dapat digunakan adalah dokumen hukum tersier, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan yang terkait dengan privasi dalam konteks digital. Putusan pengadilan terkait dengan kasus-kasus pelanggaran privasi di era digital dapat

memberikan wawasan tentang bagaimana hukum tata negara diterapkan dalam situasi nyata.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang dilakukan melalui dua metode, yaitu *offline* dan *online*.

- a. *Offline* melibatkan pencarian sumber-sumber data melalui sumber-sumber fisik seperti buku, jurnal, dan dokumen hukum yang tersedia di perpustakaan atau lembaga terkait secara langsung.
- b. *Online* melibatkan pencarian sumber-sumber data melalui internet, menggunakan basis data *online*, situs web akademis, dan repositori digital yang menyediakan akses kepada berbagai sumber informasi hukum secara elektronik.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisir, menginterpretasi, dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan dalam penelitian untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang terkandung di dalamnya. Tujuan dari analisis data adalah untuk menyimpulkan temuan yang relevan, menguji hipotesis, atau menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Analisis data dalam konteks metode kualitatif melibatkan proses mendalam untuk memahami esensi dan konteks data yang dikumpulkan. Pendekatan ini menekankan interpretasi makna subjektif dari data, mengidentifikasi pola-pola tematik, dan menggambarkan hubungan yang kompleks antara berbagai aspek fenomena yang diteliti. Teknik seperti pengkodean tematik, analisis naratif, dan triangulasi data digunakan untuk menyusun pemahaman yang kaya dan mendalam tentang topik penelitian. Dengan demikian, analisis data kualitatif bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang dalam, memberikan wawasan yang komprehensif, dan mendukung proses penyusunan kesimpulan yang kontekstual dalam penelitian.

## **F. Jadwal Penelitian**

Berdasarkan rencana ke depan, jadwal penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan: Pada tahap awal ini, peneliti harus mempersiapkan rencana skripsi yang mencakup beberapa elemen penting. Pertama, peneliti memilih judul yang relevan dan menarik yang sesuai dengan bidang studi yang ditekuni. Kemudian, peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti secara spesifik dan terarah, memastikan bahwa masalah tersebut layak untuk diteliti. Selanjutnya, metode penelitian yang akan digunakan perlu ditentukan, apakah itu kualitatif, kuantitatif, atau metode campuran, tergantung pada tujuan penelitian. Peneliti juga harus mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber data yang relevan, baik data primer maupun sekunder. Data primer dapat berupa wawancara, survei, atau observasi langsung, sementara data sekunder bisa berasal dari buku, jurnal, laporan, dan dokumen lainnya. Tahap persiapan ini sangat penting karena akan menjadi dasar bagi seluruh proses penelitian selanjutnya, dan biasanya memakan waktu sekitar 2 minggu.
2. Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data: Setelah tahap persiapan selesai, peneliti masuk ke tahap pengumpulan dan pengolahan data. Pada tahap ini, data primer dan sekunder yang telah diidentifikasi dikumpulkan dari berbagai sumber. Data primer bisa diperoleh melalui wawancara dengan responden, penyebaran kuesioner, atau pengamatan langsung di lapangan. Data sekunder dapat diperoleh dari literatur yang sudah ada, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian sebelumnya, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut secara kualitatif. Ini melibatkan analisis mendalam untuk menemukan pola, tema, dan insight yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Data yang telah diolah kemudian dideskripsikan secara rinci dalam bentuk laporan penelitian yang terstruktur. Proses pengumpulan dan

pengolahan data ini direncanakan memakan waktu sekitar 2-4 bulan, tergantung pada kompleksitas dan luasnya penelitian.

3. Tahap Penyelesaian: Tahap akhir ini melibatkan beberapa langkah penting untuk menyelesaikan penelitian. Setelah data diolah dan laporan penelitian disusun, peneliti harus mempresentasikan hasil penelitiannya melalui seminar proposal. Seminar ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan masukan dan saran dari dosen pembimbing dan rekan-rekan mahasiswa. Setelah seminar proposal, peneliti melakukan sidang meja hijau, di mana skripsi dipertahankan di hadapan dosen penguji. Sidang ini bertujuan untuk menguji kelayakan dan validitas penelitian yang telah dilakukan. Setelah sidang, peneliti harus melakukan revisi dan penyempurnaan skripsi berdasarkan masukan dan saran yang diberikan oleh dosen pembimbing dan penguji. Revisi ini bisa mencakup perbaikan dalam metodologi, analisis data, atau penyajian hasil. Tahap penyelesaian ini memastikan bahwa skripsi yang dihasilkan memenuhi standar akademik dan siap untuk dipublikasikan atau diserahkan sebagai bagian dari syarat kelulusan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Hak Asasi Manusia

##### 1. Definisi Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah serangkaian hak yang melekat pada setiap individu secara universal dan tak terpisahkan, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosialnya. Konsep ini didasarkan pada pengakuan akan nilai inheren dan martabat setiap manusia, yang harus dihormati dan dilindungi oleh masyarakat dan pemerintah. Hak asasi manusia mencakup hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berpendapat, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas keadilan, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Perlindungan hak asasi manusia melibatkan upaya untuk mencegah pelanggaran hak-hak ini, serta menegakkan mekanisme hukum yang efektif untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut di seluruh dunia.<sup>6</sup>

Hak asasi pada dasarnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan yang melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pembatasan, atau pengurangan ruang gerak oleh negara. Artinya, ada batasan-batasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak-hak paling fundamental dari warga negara terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Baharudin Lopa, hak asasi manusia adalah 'Hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta' (hak-hak yang bersifat kodrati). Dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), hak asasi manusia dirumuskan sebagai 'hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada diri manusia.'<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

---

<sup>6</sup> Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*, Penerbit *Thafa Media*, 2019. hlm 1-3.

<sup>7</sup> Jan Materson, dalam Baharudin Lopa, *Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1999, hlm.1.

“Hak Asasi Manusia ialah “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>8</sup>

Hak asasi manusia juga mencakup prinsip universalitas, yang menegaskan bahwa hak-hak ini berlaku bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Konsep ini berkembang dari berbagai pemikiran filosofis dan nilai-nilai universal yang dinyatakan dalam berbagai dokumen deklaratif internasional. Hak asasi manusia tidak hanya tentang pengakuan atas hak-hak individual, tetapi juga mengenai tanggung jawab kolektif untuk melindungi dan mempromosikan keadilan serta kebebasan dalam masyarakat yang semakin kompleks dan terhubung secara global. Organisasi hak asasi manusia dan lembaga internasional memiliki peran penting dalam memantau dan mengadvokasi perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia, memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan martabat dan kebebasan yang dijamin oleh hukum.

Penting untuk diingat bahwa perlindungan hak asasi manusia tidak statis tetapi dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Konteks digital saat ini menimbulkan tantangan baru terkait privasi dan keamanan data pribadi, memerlukan penyesuaian dalam kerangka hukum untuk melindungi hak-hak individu di dunia maya. Dengan demikian, kesadaran akan hak asasi manusia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga internasional, tetapi juga mengandung makna kemanusiaan yang mendalam dalam menghadapi tantangan zaman modern.<sup>9</sup>

## **2. Sejarah Hak Asasi Manusia**

Sejarah hak asasi manusia mencerminkan perjuangan panjang manusia untuk mengakui dan melindungi martabat serta kebebasan individu dalam

---

<sup>8</sup> Komnas HAM, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999,” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.

<sup>9</sup> M.Hum Cholidah Ulama, MZ, S.H., “*Buku Hak Asasi Manusia*,” 2015. hlm. 1-6.

berbagai konteks sosial dan politik. Konsep ini tidak hanya berakar dalam pemikiran filosofis klasik yang menghargai nilai individualitas, tetapi juga tercermin dalam perkembangan hukum dan deklarasi internasional yang mengukuhkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai landasan moral dan hukum. Pada Abad Pencerahan Eropa, pemikir seperti John Locke dan Montesquieu menyumbangkan teori-teori yang menekankan hak-hak natural individu sebagai dasar bagi pemerintahan yang adil dan kebebasan yang terjamin.<sup>10</sup>

Dokumen-dokumen revolusioner seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776) dan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis (1789) menjadi titik balik penting dalam sejarah hak asasi manusia modern. Dokumen ini menegaskan bahwa hak-hak asasi manusia adalah hak yang tak terpisahkan dari keberadaan manusia, yang harus diakui dan dihormati oleh setiap tatanan politik dan hukum. Sejak ditetapkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tahun 1948, hak asasi manusia menjadi pijakan normatif bagi norma-norma hukum internasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu di dunia memiliki akses yang sama terhadap keadilan, kebebasan, dan perlindungan.<sup>11</sup>

Perkembangan hak asasi manusia tidak hanya terbatas pada pengakuan formal, tetapi juga pada implementasi dan pematuhan terhadap standar hak asasi manusia di berbagai negara.<sup>12</sup> Organisasi internasional seperti PBB dan UNESCO memiliki peran kunci dalam mempromosikan kesadaran global akan hak asasi manusia, serta mendukung upaya-upaya nasional untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak individu.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 7.

<sup>11</sup> Philip Alston and Franz Magnis Suseno, "Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)," *Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia*, 2008, hlm. 405.

<sup>12</sup> Ratna Kumala Sari and Sapto Budoyo, "Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Hukum Di Indonesia," *Jurnal Meta Yuridis* 2, no. 1 (2019): hlm. 91–100.

<sup>13</sup> Nathaniela Gracia Amanda Putri, Florista Dea Avita, and Henderina Julia Vindi Putri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum," *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 1, no. 2 (2024): hlm. 1–13.

### 3. Evolusi Hak Asasi Manusia dengan Era Digital

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, konsep hak asasi manusia terus berevolusi. Era digital telah membawa tantangan dan peluang baru dalam perlindungan hak asasi manusia. Teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet dan media sosial, telah mengubah cara individu berinteraksi, memperoleh informasi, dan mengekspresikan diri. Meskipun ini membuka ruang baru untuk kebebasan berekspresi dan akses informasi, teknologi digital juga menimbulkan risiko pelanggaran hak privasi dan penyalahgunaan data pribadi. Keberadaan teknologi pengawasan yang canggih seperti pengenalan wajah dan *big data analytics* juga memunculkan ancaman baru terhadap kebebasan individu dan hak untuk hidup tanpa pengawasan yang tidak sah.<sup>14</sup>

Transformasi digital dalam hak asasi manusia memerlukan penyesuaian dalam kerangka hukum untuk mengatasi tantangan baru ini. Regulasi privasi data dan perlindungan konsumen harus diperbarui untuk mengimbangi kemajuan teknologi, memastikan bahwa hak-hak individu tetap terlindungi dalam lingkungan digital. Selain itu, perlu ada upaya global untuk mempromosikan kesadaran akan hak asasi manusia dalam konteks digital, serta kerjasama internasional untuk mengatasi pelanggaran hak yang terjadi lintas batas. Dengan demikian, evolusi hak asasi manusia di era digital tidak hanya tentang adaptasi hukum, tetapi juga tentang memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan martabat manusia dalam dunia yang semakin terhubung secara global.<sup>15</sup>

## B. Pengertian Transformasi

### 1. Definisi Transformasi

Secara etimologis, kata "transformasi" berasal dari bahasa Latin "*transformare*", yang berarti mengubah bentuk atau sifat dari sesuatu. Dalam konteks umum menurut kamus "*The New Grolier Webster International*

---

<sup>14</sup> Deri Ardiari Kusumah and Universitas Bina Bangsa, "Analisis Evolusi Terhadap Hak Pada Manusia Dari Perspektif Sejarah Dan Budaya" 1, no. 3 (2024): hlm. 65–63.

<sup>15</sup> Ibid., 64.

*Dictionary of English Language*", transformasi merujuk pada proses perubahan menjadi bentuk yang berbeda tetapi mempertahankan nilai-nilai atau arti yang sama. Ini mencakup perubahan dari satu bentuk atau ekspresi menjadi bentuk lain yang memiliki struktur permukaan dan fungsi yang serupa, tetapi dengan karakteristik yang diperbarui atau diperbaiki. Adapun pengertian transformasi menurut pendapat para ahli:

1. Menurut D'Arcy Thompson, transformasi adalah proses dan fenomena perubahan bentuk dalam situasi yang berubah. Artinya, transformasi tidak terbatas dalam kemungkinannya karena terjadi dalam konteks yang selalu berubah.
2. Jorge Silveti mengemukakan bahwa transformasi adalah tindakan perubahan terhadap elemen-elemen atau aturan yang ada dalam suatu kode tertentu. Perubahan dilakukan dengan cara mengubah, mengelompokkan kembali, atau merakit ulang, yang mengacu pada asal-usulnya namun berpotensi menghasilkan makna baru. Silveti menekankan bahwa meskipun transformasi ini dapat menghasilkan interpretasi baru, tetapi tetap mempertahankan keterkaitannya dengan makna aslinya.
3. Sementara itu, menurut Laseau, transformasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Pertama, transformasi geometri mengubah bentuk geometris dengan mempertahankan komponen pembentuk dan fungsi ruang yang sama. Kedua, transformasi hiasan dilakukan dengan cara menggeser, memutar, mencerminkan, atau melipat untuk menciptakan variasi estetis. Ketiga, transformasi kebalikan mengacu pada pembalikan citra objek yang ditransformasi, mengubah citra menjadi kebalikannya. Keempat, transformasi merencanakan menekankan pada kebebasan desainer dalam berkreasi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Stephanie Jill Najooan and Johansen Mandey, "Transformasi Sebagai Strategi Desain," *Media Matrasain* 8, no. 1 (2011): hlm. 29–39.

Transformasi juga sering kali mengandung konotasi perbaikan atau evolusi, di mana suatu entitas atau fenomena mengalami metamorfosis untuk mencapai potensi yang lebih baik atau lebih sesuai dengan konteks baru. Dalam konteks teknologi digital, transformasi mengacu pada proses di mana organisasi atau masyarakat mengubah cara mereka beroperasi dan berinteraksi dengan teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau blockchain. Ini bukan hanya tentang perubahan bentuk fisik atau visual, tetapi juga tentang mengubah cara pandang, praktik, dan pendekatan untuk mencapai hasil yang lebih efektif atau inovatif dalam konteks yang terus berubah.

## **2. Dampak Transformasi terhadap Hak Asasi Manusia**

Dampak transformasi teknologi digital terhadap hak asasi manusia menjadi subjek yang semakin penting dalam konteks global saat ini. Transformasi ini mencakup perubahan mendalam dalam cara individu berinteraksi dengan teknologi, yang pada gilirannya mempengaruhi hak-hak dasar seperti privasi, kebebasan berekspresi, dan akses terhadap informasi. Salah satu dampak utama adalah terkait dengan privasi dan pengawasan yang semakin meningkat. Teknologi pengumpulan dan analisis data, seperti AI dan *big data*, memungkinkan pengumpulan informasi pribadi dalam skala yang besar dan detail yang mendalam. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan penggunaan data yang tidak etis atau pengawasan yang berlebihan oleh pemerintah atau perusahaan.

Transformasi digital juga mempengaruhi akses terhadap keadilan dan pelayanan publik. *E-government* dan digitalisasi layanan publik dapat meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan layanan, tetapi juga memunculkan isu-isu terkait dengan inklusi digital. Individu atau kelompok yang tidak memiliki akses atau keterampilan dalam teknologi digital dapat terpinggirkan dari akses terhadap layanan publik yang esensial, seperti

layanan kesehatan atau pendidikan. Hal ini memperluas kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat mengancam hak-hak dasar individu.<sup>17</sup>

Adaptasi regulasi terhadap perubahan teknologi digital menjadi krusial. Negara-negara harus menyesuaikan kebijakan dan peraturan hukum untuk melindungi hak asasi manusia dalam konteks digital yang terus berkembang. Revisi regulasi privasi data dan perlindungan konsumen menjadi salah satu upaya untuk mengimbangi inovasi teknologi dengan perlindungan hak-hak individu. Tantangan utama tetap terletak pada penegakan hukum yang efektif dan kepatuhan dari pihak-pihak yang terlibat dalam mengelola data dan teknologi.

## C. Era Digital dan Teknologi Informasi

### 1. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah fundamental cara manusia berinteraksi, bekerja, dan mengakses informasi di era digital. Sejak awal abad ke-20, revolusi teknologi telah memberikan landasan bagi inovasi yang terus berkembang, mulai dari komputer pertama hingga jaringan global yang meliputi internet. Perkembangan ini tidak hanya mencakup peningkatan dalam kecepatan dan kapasitas komputasi, tetapi juga integrasi teknologi di hampir setiap aspek kehidupan, termasuk komunikasi pribadi, bisnis, pendidikan, dan administrasi publik. Teknologi seperti komputasi awan, kecerdasan buatan, dan *Internet of Things* (IoT) telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita bekerja dan berinteraksi, merangkul era di mana konektivitas digital menjadi landasan bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi.<sup>18</sup>

Perkembangan TIK juga telah mengubah paradigma ekonomi global, dengan memungkinkan lahirnya industri baru seperti e-commerce dan fintech

---

<sup>17</sup> Sepriano S.sos., M.kom., CPBA et al., *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*, ed. Efitra, Pertama (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). hlm. 43-50.

<sup>18</sup> Detya Wiryany, Selina Natasha, and Rio Kurniawan, "Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia," *Jurnal Nomosleca* 8, no. 2 (2022): 242–52.

yang mendefinisikan ulang cara transaksi bisnis dan keuangan dilakukan. Integrasi TIK dalam proses bisnis tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan model bisnis baru yang lebih adaptif dan responsif terhadap permintaan pasar global yang terus berubah. Dengan demikian, teknologi informasi dan komunikasi bukan hanya sekadar alat, tetapi menjadi pendorong utama untuk transformasi digital yang mendasar dalam ekonomi dan masyarakat modern.<sup>19</sup>

## 2. Pengaruh Teknologi Digital terhadap Kehidupan Sosial

Pengaruh teknologi digital terhadap kehidupan sosial tidak dapat dipungkiri, karena telah mengubah cara kita berinteraksi, membangun relasi, dan mengakses informasi di era digital ini. *Platform* media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter* telah memberikan wadah bagi ekspresi diri, pertukaran pendapat, serta mobilisasi sosial yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Interaksi sosial tidak lagi terbatas pada lingkungan fisik tetapi meluas ke dunia maya, memungkinkan individu untuk terlibat dalam komunitas global dengan mudahnya. Teknologi digital juga menghadirkan tantangan signifikan terkait privasi, keamanan data, dan penyalahgunaan informasi.<sup>20</sup> Fenomena seperti hoax dan *cyberbullying* menyoroti sisi gelap dari konektivitas digital yang tak terbatas ini, menantang nilai-nilai seperti kebenaran dan keadilan dalam ruang publik. Regulasi yang efektif dan kesadaran akan etika digital menjadi krusial dalam mengelola dampak sosial dari teknologi ini. Terlebih lagi, ketimpangan akses terhadap teknologi digital juga perlu diatasi agar semua individu dapat memanfaatkan potensi positif dari revolusi digital ini tanpa diskriminasi.

Pengaruh teknologi digital pada kehidupan sosial tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi secara personal dan sosial, tetapi juga

---

<sup>19</sup> Yan Andriariza and Lidya Agustina, "Perkembangan Dan Tantangan Industri Teknologi Finansial Indonesia Di Era Ekonomi Digital," *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 11, no. 2 (2020): 116.

<sup>20</sup> Zaskia Putri et al., "Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia," *Jurnal Pendidikan Tambusai* Volume 5 N (2021): 7, hlm. 32–34.

mempengaruhi dinamika sosial, politik, dan budaya di tingkat global. Evolusi ini menuntut respons yang bijak dan kolaboratif dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa teknologi digital berkontribusi positif terhadap pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.<sup>21</sup>

Salah satu perkembangan teknologi spesifik yang signifikan mempengaruhi hak asasi manusia adalah kemajuan dalam teknologi pengenalan wajah dan pengawasan berbasis kamera. Teknologi ini telah diadopsi secara luas oleh pemerintah dan perusahaan untuk berbagai tujuan, termasuk keamanan publik, penegakan hukum, dan manajemen bisnis. Meskipun menawarkan manfaat dalam hal keamanan dan efisiensi, teknologi pengenalan wajah menimbulkan kekhawatiran serius terkait privasi dan kebebasan individu. Penggunaan teknologi ini tanpa regulasi yang ketat dapat mengarah pada pelanggaran hak privasi, di mana individu dapat dipantau dan dilacak tanpa persetujuan mereka. Selain itu, ada risiko penyalahgunaan data dan diskriminasi *algorithmic* yang dapat memperburuk ketidakadilan sosial, terutama jika teknologi ini digunakan secara tidak proporsional terhadap kelompok tertentu. Selain pengenalan wajah, perkembangan teknologi blockchain juga memiliki dampak yang signifikan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam hal transparansi dan keamanan data. Blockchain, dengan sifatnya yang desentralisasi dan aman, menawarkan potensi besar untuk meningkatkan transparansi dalam sistem keuangan dan administrasi publik, serta melindungi data pribadi dari manipulasi dan penipuan. Teknologi ini dapat memberdayakan individu dengan memberikan mereka kontrol lebih besar atas data pribadi mereka dan memastikan bahwa transaksi dilakukan secara aman dan transparan. Seperti halnya dengan teknologi lainnya, penerapan blockchain juga memerlukan regulasi yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia secara efektif.

---

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 36.

## **D. Hukum Tata Negara**

### **1. Definisi Hukum Tata Negara**

Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma yang mengarahkan perilaku atau tindakan, dan jika dilanggar, akan dikenakan sanksi. Jenis-jenis sanksi tersebut meliputi: pertama, sanksi politik, seperti kehilangan kepercayaan atau dukungan, yang ditegakkan oleh badan-badan perwakilan seperti MPR, DPR, dan DPRD melalui proses politik yang diatur dalam peraturan tata tertib badan perwakilan; kedua, sanksi hukum, yang ditegakkan melalui lembaga penegak hukum melalui proses hukum di pengadilan, mulai dari pengadilan negeri sebagai tingkat pertama, pengadilan tinggi sebagai tingkat banding, hingga Mahkamah Agung sebagai tingkat kasasi atau peninjauan kembali, serta Mahkamah Konstitusi. Dalam praktik, hukum terbagi menjadi dua jenis utama: pertama, hukum organisasi yang mengikat internal organisasi, seperti hukum tata negara dan peraturan tata tertib DPR; kedua, hukum tingkah laku yang berlaku umum dan mengikat negara serta warga negara. Tata negara didefinisikan sebagai sistem penataan negara yang mencakup ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. Negara sendiri adalah sebuah entitas yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki monopoli kekuasaan untuk membuat, melaksanakan, dan jika perlu, memaksakan hukum dengan sanksi. Untuk terbentuknya sebuah negara, harus memenuhi empat unsur utama: wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar.<sup>22</sup>

Penjelasan lebih lanjut menunjukkan bahwa hukum merupakan landasan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya sanksi politik, lembaga perwakilan rakyat memiliki mekanisme untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemimpin atau anggota yang terpilih. Sementara itu, sanksi hukum memberikan struktur formal bagi penegakan hukum, memastikan bahwa

---

<sup>22</sup> Dian Aries Mujiburohman, Pengantar Hukum Tata Negara, ed. Tim STPN Press (Yogyakarta: STPN Press, 2017), hlm. 6-11 <http://repository.stpn.ac.id/510/1/Pengantar-Hukum-Tata-Negara.pdf>.

setiap pelanggaran hukum dapat ditangani secara adil melalui sistem pengadilan yang telah ditentukan. Pembagian hukum menjadi hukum organisasi dan hukum tingkah laku menyoroti perbedaan antara aturan yang mengatur perilaku internal suatu organisasi dan aturan yang berlaku secara umum bagi seluruh masyarakat.

Pemahaman tentang tata negara penting untuk mengetahui bagaimana negara diatur dan berfungsi. Tata negara tidak hanya mengatur struktur kenegaraan tetapi juga substansi norma yang harus diikuti oleh negara dan warga negara. Unsur-unsur negara seperti wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan menunjukkan elemen dasar yang harus ada agar sebuah negara dapat berfungsi dengan baik. Wilayah menunjukkan batas geografis, penduduk mencakup orang-orang yang tinggal di dalam wilayah tersebut, pemerintahan merujuk pada struktur dan sistem pengelolaan negara, dan kedaulatan menunjukkan kemampuan negara untuk menjalankan kekuasaannya secara mandiri baik secara internal maupun eksternal. Semua unsur ini bekerja bersama untuk membentuk sebuah negara yang berdaulat dan mampu menegakkan hukum serta keadilan bagi masyarakatnya.<sup>23</sup>

Hukum Tata Negara juga mempelajari tentang sistem politik suatu negara, termasuk proses pembentukan kebijakan publik dan mekanisme pengambilan keputusan politik. Ini mencakup analisis terhadap struktur politik seperti sistem presidensial, parlementer, atau campuran, serta peran lembaga-lembaga politik dalam menjalankan fungsinya. Hukum Tata Negara membahas tentang keterlibatan warga negara dalam proses politik, hak untuk memilih dan dipilih, serta perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan politik oleh pejabat publik. Aspek penting lainnya dalam Hukum Tata Negara adalah penelitian terhadap sistem hukum positif suatu negara. Ini termasuk analisis terhadap Undang-Undang dasar, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kebiasaan hukum yang berlaku. Hukum Tata Negara

---

<sup>23</sup> Ridho Pakina and Mohammad Solekhan, "Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Dan Hak Asasi Manusia" 6, no. 1 (2024): 2, hlm. 73–86.

tidak hanya memahami struktur kekuasaan formal, tetapi juga praktik-praktik hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang membentuk norma dan nilai-nilai sosial dalam suatu negara.

Hukum Tata Negara juga memperhatikan dinamika hubungan internasional dan dampaknya terhadap sistem hukum suatu negara. Ini mencakup analisis terhadap perjanjian internasional, kebijakan luar negeri, serta keterlibatan suatu negara dalam organisasi internasional seperti PBB, Uni Eropa, ASEAN, dan lainnya. Dinamika ini mempengaruhi regulasi internal suatu negara dalam mengatur hubungan dengan negara lain, perdagangan internasional, serta isu-isu global seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan perdamaian internasional.

Hukum Tata Negara juga mempertimbangkan peran konstitusi sebagai instrumen yang menjamin kestabilan politik dan kepastian hukum. Konstitusi tidak hanya menetapkan batasan-batasan kekuasaan pemerintah, tetapi juga mengatur proses perubahan konstitusi itu sendiri, sehingga negara dapat beradaptasi dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Studi tentang konstitusi komparatif atau bandingan antarnegara juga menjadi bagian penting dalam Hukum Tata Negara modern untuk memahami variasi dalam struktur dan praktek pemerintahan di berbagai negara di seluruh dunia. Hukum Tata Negara menyoroti pentingnya supremasi hukum sebagai prinsip yang mendasari keberadaan negara hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada individu atau lembaga yang berada di atas hukum, termasuk pemerintah dan pejabatnya. Dengan demikian, Hukum Tata Negara menuntut bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang dan diskriminatif.

Dalam mempelajari Hukum Tata Negara, terdapat lima metode pendekatan utama. Pertama adalah Metode Yuridis Normatif atau Dogmatis/Formal, yang mendasarkan pendekatannya pada prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan. Menurut metode ini, peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang dari ketentuan

dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD NRI Tahun 1945. Kedua, Metode Fungsional, yang berfokus pada fungsi dari lembaga-lembaga negara, menganalisis bagaimana setiap lembaga menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam sistem pemerintahan. Ketiga, Metode Sosiologis atau Kemasyarakatan, digunakan karena Undang-Undang pada dasarnya adalah produk dari proses politik dan harus dilihat dalam konteks sosialnya. Keempat, Metode Filosofis, yang mendasarkan pendekatannya pada pandangan hidup bangsa. Di Indonesia kajian hukum harus berakar pada falsafah bangsa yaitu Pancasila, yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh masyarakat. Terakhir, Metode Historis, yang mempelajari sejarah hukum atau kronologi pembuatan peraturan perundang-undangan, menelusuri asal-usul dan evolusi hukum untuk memahami konteks dan alasan di balik pembentukannya.

Hukum Tata Negara Indonesia (HTN) memiliki dua fungsi utama. Pertama, HTN berfungsi sebagai dasar hukum untuk membentuk Struktur Organisasi dan Hubungan Tata Kerja (SOTK) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini mencakup penentuan susunan dan wewenang berbagai lembaga negara serta mekanisme hubungan kerja di antara mereka. Kedua, HTN juga berfungsi sebagai dasar hukum dalam pembentukan Sistem Hukum Nasional Indonesia (SHNI), yang mencakup keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dari Undang-Undang dasar hingga peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Penegakan Hukum Tata Negara Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang merupakan lembaga negara khusus yang berwenang dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Dasar hukum bagi fungsi Mahkamah Konstitusi ini tercantum dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2011, menetapkan prosedur dan kewenangan MK dalam penegakan HTN. MK memiliki peran krusial dalam menjaga konstitusional atas peraturan perundang-undangan dan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga hak-hak konstitusional warga negara terlindungi dengan baik.<sup>24</sup>

## 2. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Ilmu hukum tata negara memfokuskan kajiannya pada negara dan konstitusi, di mana negara sebagai objek kajian mencakup semua aspek hukum yang berkaitan dengan negara. Konstitusi menjadi elemen utama yang harus dipelajari, karena dengan memahami konstitusi, kita dapat mengetahui sistem hukum tata negara suatu negara. Menurut Ahmad Sukardja, ruang lingkup hukum tata negara mencakup empat objek utama. Pertama, konstitusi sebagai hukum dasar meliputi berbagai aspek perkembangan sejarah kenegaraan, proses pembentukan dan perubahannya, kekuatan mengikatnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, serta cakupan substansi dan muatannya sebagai dasar tertulis. Kedua, pola-pola dasar ketatanegaraan yang menjadi acuan pengorganisasian institusi, pembentukan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Ketiga, struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ kelembagaan, baik secara vertikal, horizontal, maupun diagonal. Keempat, prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warga negara, termasuk hak-hak dan kewajiban asasi manusia, bentuk dan prosedur pengambilan keputusan hukum, serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan hukum.<sup>25</sup>

Penjelasan lebih lanjut mengenai konstitusi sebagai hukum dasar menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya sebagai dokumen tertulis, tetapi juga sebagai landasan yang hidup dan berkembang sesuai dengan dinamika

---

<sup>24</sup> M.Hum Sitabuana, Dr. Tundjung Herning, S.H., C.N., *Hukum Tata Negara Indonesia*, ed. Konpress, *Analytical Biochemistry*, pertama (Jakarta, 2020). hlm. 1-8.

<sup>25</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indosia*, ed. Muhammad Fauzan Zarkasi, Pertama (Jakarta: KENCANA, 2019). Hal. 1-16

masyarakat dan negara. Proses pembentukan dan perubahan konstitusi mencerminkan bagaimana suatu negara menyesuaikan hukum dasarnya dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Kekuatan mengikat konstitusi dalam hierarki peraturan perundang-undangan menunjukkan posisi sentralnya sebagai acuan utama bagi semua jenis peraturan lainnya, memastikan bahwa semua hukum dan peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan konstitusi.

Pola-pola dasar ketatanegaraan dan struktur kelembagaan negara menggambarkan bagaimana negara diatur dan berfungsi. Ini mencakup pembagian kekuasaan antara berbagai lembaga negara dan cara mereka berinteraksi untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Hubungan antar organ kelembagaan, baik secara vertikal (antara pemerintah pusat dan daerah), horizontal (antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif), maupun diagonal (hubungan lintas fungsi atau tugas tertentu) sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan efektivitas pemerintahan. Prinsip-prinsip kewarganegaraan menggarisbawahi hak dan kewajiban warga negara, serta mekanisme untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi, termasuk prosedur hukum untuk melawan keputusan yang dianggap tidak adil atau melanggar hak asasi manusia.<sup>26</sup> Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak individu.

### **3. Peran Hukum Tata Negara dalam Melindungi Hak Privasi**

Hukum Tata Negara memiliki peran sentral dalam memastikan perlindungan hak privasi individu dalam konteks modern yang semakin terhubung secara digital. Hak privasi merupakan hak asasi manusia yang mendasar yang melindungi individu dari campur tangan yang tidak sah atau tidak diinginkan terhadap kehidupan pribadi mereka. Dalam era di mana teknologi informasi dan komunikasi telah merajalela, perlindungan terhadap

---

<sup>26</sup> Dewi Yustiana, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Oleh: Dewi Yustiana Penerbit: Mitra Sumber Rejeki*, n.d. hlm. 48-83.

privasi individu menjadi semakin penting untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

Hukum Tata Negara menetapkan kerangka hukum yang mengatur penggunaan dan perlindungan data pribadi, baik dalam konteks sektor publik maupun swasta. Ini termasuk regulasi tentang pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi oleh organisasi dan institusi. Keberadaan Undang-Undang privasi data atau regulasi perlindungan data di berbagai negara merupakan contoh bagaimana Hukum Tata Negara berperan dalam mengatur dan melindungi hak privasi individu dari penyalahgunaan teknologi dan informasi.

Hukum Tata Negara juga mencakup aspek penegakan hukum yang efektif untuk menanggapi pelanggaran privasi yang terjadi. Ini termasuk mekanisme untuk menanggapi pengumpulan data yang tidak sah, kebocoran informasi pribadi, atau penyalahgunaan data oleh pihak ketiga. Penegakan hukum yang efektif dalam konteks ini penting untuk menjamin bahwa individu yang melanggar hak privasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan korban dapat memperoleh keadilan. Dengan demikian, Hukum Tata Negara memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa hak privasi individu dihormati dan dilindungi di era digital saat ini. Melalui kerangka hukum yang jelas dan penegakan yang tegas, Hukum Tata Negara membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai keadilan, privasi, dan kebebasan individu dalam masyarakat modern yang semakin terhubung secara digital.<sup>27</sup>

#### **4. Implementasi Perlindungan Privasi dalam Kerangka Hukum Tata Negara**

Implementasi perlindungan privasi dalam kerangka Hukum Tata Negara merupakan langkah krusial dalam menjaga keseimbangan antara

---

<sup>27</sup> M.Hum Tjandra, Dr. W. Rizwan, SH, *Hukum Administrasi Negara*, ed. Dessy Marliani Listianingsih, Pertama (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018). hlm. 21-32.

kemajuan teknologi dan perlindungan hak asasi individu. Privasi merupakan hak fundamental setiap individu yang melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan atau akses yang tidak sah. Dalam konteks hukum tata negara, perlindungan privasi diatur oleh berbagai regulasi dan kebijakan yang bertujuan untuk mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan diungkapkan oleh pihak-pihak tertentu. Pada tingkat nasional, implementasi perlindungan privasi sering kali didasarkan pada Undang-Undang privasi data atau regulasi perlindungan data yang mengikat untuk organisasi dan entitas yang mengelola data pribadi. Misalnya, di banyak negara, terdapat badan pengawas independen yang bertugas untuk mengawasi implementasi dan kepatuhan terhadap regulasi privasi, serta menanggapi pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, Hukum Tata Negara memberikan kerangka hukum yang diperlukan untuk melindungi privasi individu dari penyalahgunaan dalam berbagai konteks, baik itu dalam sektor publik maupun swasta.

Implementasi perlindungan privasi dalam kerangka Hukum Tata Negara juga mencakup aspek kebijakan publik yang proaktif dalam menghadapi perkembangan teknologi baru. Penyesuaian Undang-Undang atau regulasi yang ada untuk mengatasi tantangan baru seperti penggunaan kecerdasan buatan atau teknologi blockchain dalam pengelolaan data pribadi. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga relevansi hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi yang cepat dan dinamis, sambil tetap memastikan bahwa privasi individu tetap terlindungi dengan baik. Implementasi perlindungan privasi dalam kerangka Hukum Tata Negara juga memperhatikan aspek penegakan hukum yang efektif. Hal ini melibatkan pengembangan mekanisme yang jelas dan transparan untuk melaporkan pelanggaran privasi, penyelidikan yang akurat terhadap pelanggaran tersebut, serta penerapan sanksi yang sesuai bagi pelaku yang melanggar regulasi privasi. Dengan demikian, implementasi perlindungan privasi tidak hanya bergantung pada adopsi regulasi yang tepat, tetapi juga pada penegakan yang tegas untuk menjamin kepatuhan dan akuntabilitas dari semua pihak yang

terlibat dalam pengelolaan data pribadi. Secara keseluruhan, implementasi perlindungan privasi dalam kerangka Hukum Tata Negara menunjukkan komitmen untuk menghormati hak asasi individu dalam era digital yang semakin maju. Melalui regulasi yang sesuai, kebijakan publik yang adaptif, dan penegakan hukum yang efektif, Hukum Tata Negara memberikan landasan yang kokoh untuk menjaga privasi sebagai nilai esensial dalam kehidupan modern yang semakin terkoneksi secara digital.

### **5. Undang-Undang dan Kebijakan Nasional yang Mengatur Privasi dan Data Pribadi**

Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur privasi dan perlindungan data pribadi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>28</sup> Meskipun UU ITE tidak secara khusus mengatur privasi dan perlindungan data pribadi secara komprehensif seperti Undang-Undang di beberapa negara lain, namun dalam praktiknya, beberapa ketentuan UU ITE telah diterapkan untuk melindungi privasi dan data pribadi. Di samping itu, Badan Pengawas Perlindungan Data Pribadi (BPDP) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia. BPDP dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan berfungsi sebagai otoritas nasional yang mengawasi dan mengatur kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data pribadi, serta memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan perlindungan data.<sup>29</sup>

Sebagai langkah menuju perlindungan yang lebih komprehensif, Indonesia sedang dalam proses penyusunan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang akan memberikan kerangka hukum yang lebih

---

<sup>28</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *UU No. 19 Tahun 2016*, no. 1 (2016): 1–31.

<sup>29</sup> Sekretariat Negara, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik,” *Media Hukum* 7, no. 2 (2012): 70.

detail dan jelas. RUU PDP diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap data pribadi individu dengan menetapkan standar perlindungan yang lebih tinggi, mengatur sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran, serta memperkuat peran BPDP dalam penegakan hukum.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Analisis Transformasi Teknologi Digital terhadap Konsep dan Perlindungan Hak Privasi Individu dalam Hukum Tata Negara**

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, muncul tantangan baru dalam perlindungan hak privasi individu. Teknologi seperti internet, media sosial, kecerdasan buatan, *big data*, dan *Internet of Things* (IoT) telah menciptakan revolusi dalam cara kita berkomunikasi, bekerja, dan hidup sehari-hari. Meskipun memberikan banyak kemudahan, teknologi ini juga membawa dampak besar terhadap hak-hak pribadi, termasuk hak privasi, yang selama ini dipandang sebagai hak fundamental dalam hukum tata negara. Perlindungan hak privasi individu tidak lagi sederhana, karena berbagai bentuk pengumpulan dan pemrosesan data pribadi semakin sulit dikendalikan. Sebagai hak yang diakui secara universal, privasi individu seharusnya dilindungi oleh konstitusi dan hukum di setiap negara. Perkembangan teknologi digital telah memunculkan tantangan baru bagi definisi dan pelaksanaan hak privasi itu sendiri. Hak privasi yang dulunya terfokus pada kontrol atas informasi pribadi yang ada di dunia fisik, kini menjadi lebih kompleks dengan hadirnya dunia maya yang memungkinkan informasi pribadi tersebar dengan cepat dan luas. Perubahan dalam cara data dikumpulkan, disimpan, dan diproses menyebabkan hak privasi tidak hanya bersifat lokal atau fisik, tetapi juga bersifat global dan digital.<sup>30</sup>

Di era digital, data pribadi dapat dikumpulkan secara otomatis melalui perangkat yang digunakan sehari-hari, baik itu melalui smartphone, aplikasi media sosial, atau perangkat rumah tangga pintar. Proses ini sering kali berlangsung tanpa sepengetahuan atau persetujuan langsung dari individu yang bersangkutan. Akibatnya, muncul pertanyaan besar mengenai bagaimana privasi individu dapat dipertahankan dalam dunia yang semakin terdigitalisasi. Apa yang dulu dianggap

---

<sup>30</sup> Tarmizi, P. Z. A. (2024). *Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital : Tantangan dan Solusi*. 2(1), 31–36.

sebagai ruang pribadi kini mulai kabur, karena banyak aspek kehidupan kita yang terekam dalam bentuk data digital yang dapat diakses oleh berbagai pihak.<sup>31</sup>

Hukum tata negara, yang selama ini berperan penting dalam melindungi hak-hak dasar warga negara, menghadapi kesulitan dalam mengatur dan melindungi privasi di dunia digital. Regulasi yang ada di banyak negara masih banyak yang belum mampu mengikuti kecepatan perkembangan teknologi. Misalnya, data pribadi yang dikumpulkan oleh perusahaan teknologi besar sering kali tidak sepenuhnya dilindungi oleh hukum privasi yang ada, terutama ketika data tersebut diproses atau disebarluaskan melintasi batas-batas negara. Hal ini memunculkan kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih adaptif, fleksibel, dan dapat mengikuti perkembangan teknologi. Di Indonesia sendiri, hukum tata negara juga mulai menanggapi isu perlindungan hak privasi dengan lebih serius. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi mengenai perlindungan data pribadi, namun implementasi dan pengawasan terhadap regulasi tersebut masih memerlukan perbaikan. Bahkan, beberapa peraturan masih tertinggal jauh dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi oleh perkembangan teknologi digital yang sangat pesat. Oleh karena itu, perlu adanya revisi dan pembaruan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan era digital, untuk memastikan bahwa hak privasi individu tetap terlindungi.<sup>32</sup>

Salah satu dampak besar dari perkembangan teknologi digital adalah peningkatan kemampuan pihak-pihak tertentu, baik itu pemerintah maupun perusahaan swasta, untuk memantau dan menganalisis data pribadi individu secara masif. Hal ini menimbulkan kecemasan tentang potensi pelanggaran terhadap privasi individu, di mana data pribadi bisa disalahgunakan untuk berbagai kepentingan yang tidak diinginkan oleh pemilik data tersebut. Di sinilah pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan kemajuan teknologi dan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu, termasuk hak untuk menjaga

---

<sup>31</sup> Supriandi, Khairunnisa, & Putra, W. U. (2023). Hak Asasi Manusia di Ranah Digital: Analisis Hukum Siber dan Kebebasan Online. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(08), 690–703.

<sup>32</sup> Diksy, K. P., & Triadi, I. (2024). Transformasi Hukum Tata Negara Dalam Era Digital :Tantangan Dan Peluang. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 105–112.

privasi. Tidak hanya itu, dalam konteks pengawasan oleh negara, teknologi digital telah memberikan akses yang lebih luas bagi pemerintah untuk memantau warganya. Sistem pengawasan berbasis teknologi ini, meskipun memiliki tujuan untuk menjaga keamanan negara, seringkali berbenturan dengan hak privasi individu. Pengawasan ini, jika tidak diatur dengan jelas dan hati-hati, dapat menjadi alat untuk mengekang kebebasan pribadi dan hak asasi manusia, yang seharusnya dilindungi dalam hukum tata negara.<sup>33</sup>

Pada tingkat internasional, perdebatan mengenai hak privasi juga semakin intensif seiring dengan meningkatnya transaksi data lintas negara. Keberagaman regulasi antar negara, di mana beberapa negara sangat ketat dalam melindungi data pribadi, sementara yang lain lebih longgar, menciptakan tantangan dalam menjaga konsistensi perlindungan hak privasi. Konsep hak privasi di dunia digital juga harus mencakup pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana data pribadi digunakan, dibagikan, dan dilindungi, terutama ketika melibatkan berbagai pihak di luar batas yurisdiksi Nasional. Perlu ada upaya bersama antara negara-negara di dunia untuk menciptakan standar global dalam perlindungan privasi digital. Hal ini bisa dilakukan melalui perjanjian internasional atau pembuatan regulasi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat di tingkat global, dengan tujuan untuk melindungi individu dari potensi penyalahgunaan data pribadi mereka. Pada saat yang sama, negara juga harus memberikan ruang bagi perkembangan teknologi yang dapat mendukung kemajuan ekonomi dan sosial tanpa mengorbankan hak-hak privasi individu.<sup>34</sup>

Transformasi teknologi digital telah mengubah hampir semua aspek kehidupan manusia, termasuk konsep dan perlindungan hak privasi individu dalam hukum tata negara. Konsep privasi yang dulunya bersifat fisik kini bergeser menjadi privasi dalam dunia maya, yang membutuhkan pendekatan baru dalam perlindungan hukum. Hukum tata negara harus beradaptasi dengan perubahan ini

---

<sup>33</sup> M. Haustova, "State Policy in the Field of Human Rights in the Era of Digital Transformation," *Uzhhorod National University Herald. Series: Law* 69 (2022): 328–333.

<sup>34</sup> E. Alferova, "Digital Technologies and New Possibilities of Realization of Constitutional Human Rights and Democracy: Analysis of Some Controversial Issues," in *Modern Constitutional Law: Russian and Foreign Studies*, INION RAN, 2020, 90–108.

dan menciptakan regulasi yang dapat mengakomodasi tantangan privasi di era digital, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan teknologi dan perlindungan hak dasar individu.<sup>35</sup>

### 1. Perkembangan Teknologi Digital

Perkembangan teknologi digital juga memengaruhi cara individu berinteraksi dengan dunia luar. Di era digital, komunikasi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien berkat adanya aplikasi pesan instan, video *call*, dan *platform* media sosial. Meskipun memberikan banyak kemudahan, *platform-platform* ini sering kali mengumpulkan dan menyimpan data pribadi pengguna, seperti lokasi, aktivitas, dan interaksi sosial. Hal ini membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengeksploitasi data pribadi, yang dapat digunakan untuk penargetan iklan yang lebih terpersonalisasi atau bahkan untuk tujuan pengawasan oleh pemerintah atau perusahaan besar. Oleh karena itu, penting untuk menilai dampak dari kemudahan ini terhadap privasi individu, terutama dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, teknologi digital berkontribusi pada terciptanya ekosistem berbasis data yang mempengaruhi berbagai sektor, mulai dari keuangan hingga kesehatan. Penggunaan *big data* dalam sektor keuangan memungkinkan perusahaan untuk mengakses informasi pelanggan yang lebih rinci, sehingga dapat menawarkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Namun, ini juga menimbulkan risiko besar bagi privasi, karena informasi sensitif seperti riwayat transaksi atau status keuangan seseorang dapat bocor atau disalahgunakan. Dalam sektor kesehatan, data medis pribadi yang dikumpulkan dari perangkat *wearable* atau aplikasi kesehatan juga berpotensi tersebar tanpa kontrol yang tepat, mengancam kerahasiaan informasi yang sangat pribadi. Penting bagi

---

<sup>35</sup> A. V. Yakunina, "Protection of Privacy in the Era of Digital Communication Development," *NB: Административное Право и Практика Администрирования* 2 (2024): 53–62.

pembuat kebijakan untuk menciptakan regulasi yang dapat melindungi data pribadi tanpa menghambat inovasi teknologi.<sup>36</sup>

Dalam bidang hukum, perkembangan teknologi digital menuntut negara untuk merancang kebijakan yang mampu mengimbangi inovasi yang terjadi dengan melindungi hak-hak dasar individu, termasuk hak atas privasi. Banyak negara sudah mulai membentuk peraturan yang lebih ketat terkait pengelolaan data pribadi, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa, yang memberi kontrol lebih besar kepada individu atas data mereka. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menegakkan kebijakan ini di tengah cepatnya perkembangan teknologi yang terus berubah. Dalam hal ini, pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga independen untuk memastikan bahwa regulasi yang ada tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam melindungi hak privasi individu dalam dunia digital yang semakin kompleks.<sup>37</sup>

- a. *Big data* merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, yang sulit diproses dengan menggunakan metode konvensional. Dalam konteks hak privasi, *big data* memungkinkan pengumpulan informasi dalam jumlah yang sangat besar tentang individu, mulai dari data perilaku pengguna di internet hingga informasi pribadi yang dapat dipakai untuk tujuan komersial, politik, atau bahkan pengawasan oleh negara. Data yang diperoleh ini sering kali disimpan dalam basis data yang dapat diakses oleh banyak pihak, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan data pribadi.
- b. Kecerdasan Buatan membawa kemampuan untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan membuat keputusan otomatis berdasarkan informasi yang ada. Di satu sisi, AI dapat memberikan manfaat besar, seperti meningkatkan efisiensi dalam sektor-sektor

---

<sup>36</sup>D. Álvarez-Valenzuela, "The Constitutional System for the Protection of Privacy in Chilean Law," *Global Privacy Law Review* 2, no. 2 (2021): 131–140.

<sup>37</sup>F. Madiev, "Analysis of Modern Approaches to Providing the Right to Privacy," *Jurisprudence* 3, no. 4 (2023): 34–43.

tertentu, namun di sisi lain, AI juga dapat digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data pribadi tanpa sepengetahuan individu tersebut. Misalnya, dalam aplikasi yang menggunakan teknologi AI, data pribadi pengguna dapat dimanfaatkan untuk tujuan pemasaran yang sangat terpersonalisasi, yang dapat mengancam privasi individu.

- c. *Platform* media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*, telah mengubah cara individu berinteraksi dan berbagi informasi pribadi. Pengguna sering kali mengunggah informasi pribadi tanpa menyadari bahwa data tersebut dapat digunakan untuk tujuan lain, seperti penargetan iklan atau bahkan pengawasan. Media sosial memungkinkan individu untuk mengontrol seberapa banyak informasi yang mereka bagikan, tetapi seringkali mereka tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi dari berbagi informasi tersebut dalam dunia maya.
- d. *Internet of Things* (IoT) mengacu pada jaringan perangkat yang terhubung satu sama lain melalui internet, yang mencakup segala sesuatu dari perangkat rumah pintar (seperti termostat atau kulkas) hingga perangkat medis yang mengumpulkan data kesehatan pengguna. Meskipun IoT memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, namun juga meningkatkan potensi kebocoran data pribadi, karena perangkat ini terus mengumpulkan data tentang perilaku dan preferensi penggunanya.

## **2. Pergeseran Konsep Hak Privasi**

Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, konsep hak privasi individu dalam hukum tata negara turut mengalami perubahan yang signifikan. Hak privasi yang pada mulanya dianggap sebagai hak untuk menjaga kehidupan pribadi tanpa campur tangan pihak luar, kini harus dipahami dalam konteks baru yang melibatkan data pribadi dan teknologi. Dalam dunia fisik, privasi lebih mudah dijaga, tetapi di dunia maya, garis

pemisah antara apa yang dianggap pribadi dan yang tidak dapat sangat kabur. Teknologi digital, yang memungkinkan data pribadi untuk dikumpulkan dan disebar dengan mudah, telah memicu perubahan mendalam dalam pemahaman tentang privasi dan perlindungannya. Di dunia fisik, seseorang dapat lebih mudah mengendalikan informasi pribadinya, seperti memilih untuk mengunci pintu rumah atau menghindari percakapan dengan orang asing. Dunia maya memperkenalkan dimensi baru dalam hal kontrol terhadap data pribadi. Meskipun seseorang mungkin memilih untuk tidak membagikan informasi di media sosial dengan mengunci profil nya, data pribadi mereka tetap berisiko terekspos melalui kebocoran data, peretasan, atau bahkan melalui informasi yang dibagikan oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol atas privasi di dunia maya lebih sulit dilakukan, dan individu cenderung kehilangan kendali atas data pribadi mereka begitu informasi tersebut tersebar.

Perubahan ini menciptakan tantangan besar dalam menafsirkan hak privasi di dunia digital. Konsep privasi yang dulu lebih terkait dengan ruang pribadi fisik kini harus dipertimbangkan dalam konteks digital, yang lebih luas dan lebih kompleks. Konsep hak privasi di dunia maya menjadi lebih ambigu karena informasi pribadi sering kali dikendalikan oleh *platform* digital, yang memiliki kekuasaan besar dalam menentukan bagaimana data tersebut digunakan atau dibagikan. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga membuka pertanyaan tentang relevansi hak privasi ketika data pribadi digunakan untuk kepentingan umum atau negara. Penting untuk mempertimbangkan bahwa privasi di dunia maya bukan hanya soal melindungi data dari pihak ketiga, tetapi juga tentang bagaimana individu memiliki kontrol terhadap informasi yang mereka bagikan. Banyak pengguna yang tidak menyadari bahwa data yang mereka bagikan di *platform* media sosial atau aplikasi lainnya dapat digunakan untuk kepentingan lain, yang sering kali melibatkan eksploitasi komersial atau pengawasan. Penting untuk

menyediakan edukasi dan perlindungan yang lebih baik bagi individu dalam menghadapi ancaman terhadap privasi mereka.<sup>38</sup>

Hak privasi yang lebih luas harus dipahami dalam konteks perlindungan data pribadi yang bersifat internasional. Perkembangan globalisasi dan teknologi telah memungkinkan data pribadi untuk mengalir melintasi batas negara dengan cepat. Hal ini menuntut adanya regulasi yang lebih kuat dan koordinasi antarnegara mengenai perlindungan data pribadi. Misalkan, kebijakan perlindungan data pribadi yang diterapkan di Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR) memberikan kontrol lebih besar kepada individu atas data pribadi mereka, tetapi tantangan baru muncul karena perusahaan besar yang berbasis di luar Uni Eropa dapat tetap mengumpulkan data pribadi tanpa terikat pada kebijakan tersebut.

Perlindungan hak privasi di dunia digital juga mengharuskan hukum untuk mengadaptasi dan memperbarui konsep-konsep dasar yang telah ada. Di masa lalu, perlindungan privasi berkaitan dengan ruang pribadi yang tampak jelas, seperti rumah dan dokumen pribadi. Sekarang privasi harus dipahami dalam konteks data digital yang tidak hanya mudah tersebar, tetapi juga dapat dimanipulasi, dianalisis, dan digunakan untuk tujuan tertentu. Konsep perlindungan privasi ini perlu mencakup bukan hanya perlindungan terhadap data pribadi, tetapi juga hak untuk mengendalikan informasi pribadi yang telah tersebar di dunia maya. Perubahan dalam cara kita memandang dan melindungi hak privasi di dunia digital membutuhkan upaya kolektif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan, hingga individu itu sendiri. Negara perlu merancang regulasi yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap perubahan teknologi, tetapi juga bersifat proaktif dalam mengantisipasi potensi risiko privasi di masa depan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan inovatif, kita dapat membangun sistem perlindungan

---

<sup>38</sup>Z. Serik Kozhanovich, A. Gulnara Aitchanovna, and D. Olga Borisovna, "Protection of Personal Data in the Era of Digitalization: Constitutional and Legal Aspect," *Bulletin of the Institute of Legislation and Legal Information of the Republic of Kazakhstan* 3, no. 74 (2023): 68–76.

privasi yang lebih kuat dan lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital yang terus berkembang.<sup>39</sup>

### 3. Dampak terhadap Perlindungan Hak Privasi

Perkembangan teknologi digital yang pesat memberikan dampak signifikan terhadap perlindungan hak privasi individu. Meskipun teknologi menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat besar bagi masyarakat, dampak negatif terhadap privasi juga semakin nyata. Penggunaan data pribadi yang tidak sah, kebocoran data, pelanggaran oleh pemerintah, dan ketidakjelasan dalam regulasi menjadi tantangan besar dalam menjaga hak privasi individu di era digital ini.<sup>40</sup>

#### a. Penyalahgunaan Data Pribadi

Salah satu dampak paling nyata dari perkembangan teknologi digital adalah penyalahgunaan data pribadi. Di banyak kasus, data yang dikumpulkan oleh *platform* digital, seperti aplikasi mobile, situs web, dan perangkat IoT, digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan oleh individu. Banyak perusahaan menggunakan data pengguna untuk menargetkan iklan secara lebih personal tanpa mendapatkan persetujuan eksplisit dari mereka. Selain itu, banyak *platform* media sosial yang mengumpulkan informasi pribadi untuk menganalisis perilaku pengguna dan meningkatkan keuntungan finansial tanpa memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang bagaimana data mereka akan digunakan. Pengguna sering kali tidak sadar bahwa informasi yang mereka bagikan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan komersial atau bahkan pengawasan yang lebih luas.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> F. Madiyev, "Theoretical Analysis of the Impact of Digital Technologies on Privacy Rights," *Jurisprudence* 3, no. 1 (2023): 35–43.

<sup>40</sup> A. Singla, "The Evolving Landscape of Privacy Law: Balancing Digital Innovation and Individual Rights," *Indian Journal of Law* 2, no. 1 (2024): 1–6.

<sup>41</sup> Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9–16.

#### b. Kebocoran Data

Kebocoran data merupakan salah satu masalah besar yang timbul seiring dengan semakin banyaknya data pribadi yang disimpan di dunia maya. Data yang dikumpulkan oleh perusahaan atau lembaga sering kali menjadi target peretasan yang bisa mengakibatkan bocornya informasi pribadi pengguna. Kebocoran ini terjadi baik karena kelemahan sistem keamanan perusahaan atau organisasi, maupun karena tindakan jahat yang dilakukan oleh pihak ketiga. Kasus kebocoran data yang melibatkan jutaan pengguna, seperti yang terjadi pada perusahaan besar seperti *Facebook*, *Equifax*, atau *Target*, menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah mengumpulkan dan mengamankan data, risiko kebocoran selalu ada. Hal ini menyebabkan individu kehilangan kendali atas data pribadi mereka dan menimbulkan dampak jangka panjang berupa pencurian identitas, penipuan, dan kerusakan reputasi.<sup>42</sup>

#### c. Pelanggaran Privasi oleh Pemerintah

Penggunaan teknologi digital oleh pemerintah untuk tujuan pengawasan juga menjadi isu yang semakin relevan. Banyak negara menggunakan teknologi untuk melacak pergerakan warganya, memantau komunikasi, dan mengumpulkan data pribadi dengan alasan menjaga keamanan nasional atau penanggulangan terorisme. Penggunaan teknologi pengawasan ini sering kali melampaui batas, mengarah pada pelanggaran hak privasi individu. Penggunaan perangkat lunak pengawasan massal atau rekaman suara tanpa izin dapat mengancam kebebasan pribadi dan hak asasi manusia. Tanpa regulasi yang jelas, pengawasan ini dapat disalahgunakan oleh aparat negara untuk mengekang kebebasan berbicara dan bertindak di luar batas hukum yang berlaku. Penting untuk memiliki peraturan yang jelas

---

<sup>42</sup> Naylawati Bahtiar. (2022). Darurat Kebocoran Data : Kebutuhan Regulasi Pemerintah. - , 2(1), 1–16.

dan transparan mengenai bagaimana dan kapan pengawasan oleh pemerintah dapat dilakukan tanpa merugikan hak privasi individu.

d. Ketidakjelasan dalam Regulasi

Salah satu masalah besar yang dihadapi dalam perlindungan hak privasi adalah ketidakjelasan regulasi. Banyak hukum privasi yang ada saat ini tidak lagi relevan dengan tantangan baru yang muncul akibat kemajuan teknologi digital. Regulasi yang ada sering kali tidak mampu mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), *blockchain*, dan *Internet of Things* (IoT), yang menciptakan tantangan baru dalam hal pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Data yang dikumpulkan melalui perangkat IoT tidak selalu diatur dengan jelas, padahal perangkat ini bisa mengumpulkan informasi yang sangat sensitif tentang perilaku dan preferensi pengguna. Di tingkat internasional, meskipun ada upaya untuk menetapkan standar perlindungan data pribadi, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa, masih ada ketidakselarasan antara kebijakan yang berlaku di berbagai negara, yang menyulitkan perlindungan data pribadi secara efektif.<sup>43</sup>

#### **4. Transformasi dalam Perlindungan Hak Privasi dalam Hukum Tata Negara**

Perubahan paradigma privasi ini juga memunculkan pertanyaan mendalam mengenai hak akses individu terhadap data pribadi mereka yang kini telah tersebar secara luas di dunia maya. Sebelum kemunculan teknologi digital, kontrol atas data pribadi lebih terbatas pada bentuk fisik, seperti dokumen identitas atau surat-surat pribadi. Dengan keberadaan teknologi digital, data pribadi kini tersimpan dalam bentuk digital yang dapat dengan mudah diakses, disalin, dan diproses tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya. Tantangan utama dalam perlindungan hak privasi individu adalah

---

<sup>43</sup> Bagir Manan, *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia* (Indonesia: Dewan Pers, 2016), 36.

memastikan adanya kontrol yang jelas terhadap data pribadi dan pembatasan atas penggunaannya oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

Fenomena globalisasi informasi yang didorong oleh internet menciptakan tantangan hukum terkait batas yurisdiksi negara. Data pribadi yang tersimpan di server atau diproses oleh perusahaan multinasional seringkali tidak terikat oleh batasan wilayah suatu negara, sehingga hukum negara tersebut kesulitan untuk mengatur dan melindungi hak privasi warganya secara efektif. Kerjasama internasional menjadi sangat penting untuk membangun standar dan aturan yang dapat melindungi privasi individu di dunia maya. Sejumlah kesepakatan internasional mengenai perlindungan data pribadi seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa menunjukkan bahwa perlindungan privasi membutuhkan pendekatan global untuk mengatasi masalah yang bersifat lintas batas negara.

Perubahan yang cepat dalam teknologi, seperti perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan *big data*, telah memperkenalkan dimensi baru dalam pengumpulan dan pengolahan data pribadi. Algoritma AI yang digunakan dalam analisis data besar dapat mengeksploitasi informasi pribadi dengan cara yang tidak terduga sebelumnya. Hal ini menciptakan risiko penyalahgunaan informasi, termasuk potensi diskriminasi atau manipulasi individu berdasarkan data pribadi yang terambil. Hukum tata negara perlu memberikan perlindungan yang lebih ketat terhadap penyalahgunaan data, termasuk penetapan aturan yang jelas mengenai siapa yang berhak mengakses data pribadi dan untuk tujuan apa data tersebut dapat digunakan.<sup>44</sup>

Transformasi digital dalam privasi juga mendorong pentingnya kesadaran dan partisipasi publik. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan mengenai hak-hak mereka terkait data pribadi serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindunginya. Pendidikan mengenai perlindungan privasi di dunia digital menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa individu tidak hanya dilindungi oleh hukum, tetapi juga

---

<sup>44</sup> Pandapotan Damanik et al., *Hukum Administrasi Negara: Teori, Prinsip, dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), 115.

memiliki kontrol yang lebih besar terhadap data pribadi mereka. Regulasi yang mengharuskan transparansi dan persetujuan eksplisit dari individu sebelum data mereka dikumpulkan atau diproses merupakan langkah penting untuk membangun kepercayaan antara penyedia layanan digital dan pengguna.

Perlindungan privasi dalam hukum tata negara di era digital juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Privasi tidak hanya berhubungan dengan kontrol atas informasi pribadi, tetapi juga dengan kebebasan individu untuk berpikir, berkomunikasi, dan bertindak tanpa adanya pengawasan atau pemantauan yang tidak sah. Dengan semakin meluasnya penggunaan teknologi digital, penting bagi negara untuk menyeimbangkan antara perlindungan privasi dan kebutuhan untuk pengawasan demi kepentingan keamanan publik. Hukum tata negara harus mampu menyediakan mekanisme yang adil, transparan, dan efektif untuk mengatur dan melindungi privasi individu dalam konteks dunia digital yang terus berkembang.<sup>45</sup>

## **B. Kebutuhan akan Regulasi terhadap Privasi dan Perlindungan Data Pribadi**

Di era transformasi digital, perlindungan privasi dan data pribadi menghadapi tantangan baru yang semakin kompleks. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, memberikan fondasi penting dalam melindungi hak privasi individu. Tantangan muncul dari pesatnya kemajuan teknologi yang sering kali melampaui cakupan regulasi yang ada. Hal ini mengharuskan negara untuk mengembangkan kerangka hukum yang lebih adaptif, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan cepat di bidang teknologi informasi. Secara yuridis, perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar karena pengaturan nya tersebar di

---

<sup>45</sup> T. S. Ramli, A. M. Ramli, R. R. Permata, E. Ramadayanti, and R. Fauzi, "Aspek Hukum Platform E-Commerce dalam Era Transformasi Digital," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 24, no. 2 (2020): 119.

berbagai peraturan perundang-undangan yang hanya memberikan gambaran umum tentang konsep perlindungan data pribadi. Sebelum hadirnya Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, aturan terkait masih bersifat fragmentaris dan kurang komprehensif. Beberapa regulasi yang relevan meliputi Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur norma perlindungan privasi, hingga Undang-Undang sektoral seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008<sup>46</sup>, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan<sup>47</sup>, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan<sup>48</sup>. Aturan-aturan ini hanya memberikan perlindungan dalam konteks sektor tertentu, sehingga menciptakan celah hukum yang dapat dieksploitasi di era digital yang serba terkoneksi.<sup>49</sup>

Regulasi terbaru, yaitu Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, merupakan langkah maju untuk menyatukan berbagai prinsip perlindungan data pribadi ke dalam satu kerangka hukum yang lebih terpadu. Tantangan implementasi masih signifikan karena sebelumnya banyak pengaturan hanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tanpa mekanisme yang kuat untuk pengawasan dan penegakan. Ketiadaan regulasi teknis yang spesifik untuk isu-isu tertentu, seperti pengelolaan metadata atau perlindungan data lintas batas, juga menuntut penyempurnaan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan pentingnya menyusun kerangka hukum yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mencakup aturan sektoral tetapi juga memberikan perlindungan yang universal dan responsif terhadap dinamika teknologi modern.<sup>50</sup>

## 1. Kebutuhan untuk Regulasi yang Fleksibel

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengatur tentang transaksi elektronik dan perlindungan informasi digital.

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 memuat ketentuan terkait kearsipan sebagai bagian penting dari dokumentasi informasi publik.

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 fokus pada pengaturan dokumen perusahaan dan kewajiban penyimpanannya.

<sup>49</sup> Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142.

<sup>50</sup> S. S. Vashurina, "The Impact of Digitalization on the Constitutional Rights of Citizens," *Theoretical and Applied Law* 1 (2024): 74–83.

Regulasi yang ada saat ini, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia dan *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa, memberikan dasar hukum yang penting untuk melindungi data pribadi dan privasi individu. UU PDP, yang diberlakukan di Indonesia, menekankan pentingnya persetujuan eksplisit dari individu sebelum data mereka dikumpulkan, serta memberikan hak kepada individu untuk mengakses, mengubah, dan menghapus data pribadi mereka. Regulasi ini juga mewajibkan pengendali data untuk menjaga keamanan data dan melaporkan kebocoran data pribadi yang terjadi. Sementara itu, GDPR memiliki pendekatan yang lebih ketat dan komprehensif, dengan prinsip-prinsip seperti hak untuk dilupakan, transparansi dalam pengolahan data, serta kewajiban perusahaan untuk menunjuk pejabat perlindungan data (DPO).

Meskipun kedua regulasi ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi individu, mereka masih memiliki keterbatasan dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul dengan kemajuan teknologi digital. UU PDP yang lebih berfokus pada data yang terstruktur dan jelas, seperti data yang dikumpulkan melalui formulir atau transaksi formal. Di sisi lain, teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *big data*, dan kecerdasan buatan (AI) menghasilkan data yang lebih kompleks, tidak terstruktur, dan sangat dinamis, yang tidak sepenuhnya diatur oleh regulasi yang ada. Dengan begitu, regulasi saat ini sering kali terasa kurang relevan dan sulit untuk diterapkan pada data yang diperoleh melalui perangkat pintar atau analisis perilaku *online* yang sangat terperinci.<sup>51</sup>

Untuk mengatasi hal ini, ada kebutuhan untuk merumuskan regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif. Regulasi yang fleksibel akan memungkinkan pengaturan data yang lebih dinamis, yang dapat beradaptasi dengan perubahan cepat dalam teknologi. Regulasi tersebut harus mampu mengatur

---

<sup>51</sup> Maysarah, A. (2017). Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Warta*, 11(1), 92–105.

data yang dikumpulkan dari perangkat IoT atau data yang dihasilkan oleh algoritma AI yang menganalisis pola perilaku individu. Fleksibilitas ini memungkinkan regulasi untuk mencakup jenis data baru yang belum ada saat regulasi awal disusun, sekaligus memberi ruang bagi kebebasan berinovasi bagi perusahaan teknologi tanpa mengorbankan hak privasi individu. Salah satu cara untuk meningkatkan fleksibilitas regulasi adalah dengan menggunakan prinsip berbasis risiko. Artinya, bukan hanya sekadar jenis data atau teknologi yang diatur, tetapi juga seberapa besar risiko yang ditimbulkan oleh pengumpulan dan penggunaan data tersebut. Data yang sangat sensitif seperti informasi kesehatan atau data biometrik harus mendapatkan perlindungan yang lebih ketat, sementara data yang lebih umum seperti data lokasi mungkin tidak memerlukan pengawasan yang sama. Dengan menggunakan prinsip berbasis risiko, regulasi bisa lebih adaptif terhadap berbagai jenis teknologi dan situasi, serta lebih efektif dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan pengembangan inovasi.

Di sisi lain, teknologi juga dapat menjadi alat untuk menciptakan regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif. *Blockchain* yang dapat digunakan untuk mencatat pengelolaan data secara transparan dan aman, sehingga memungkinkan pengguna untuk memverifikasi bagaimana data mereka diproses dan digunakan. Teknologi ini cocok untuk menciptakan sistem yang lebih terpercaya dalam hal privasi dan kepatuhan. Selain itu, AI dapat digunakan untuk mendeteksi pelanggaran regulasi secara otomatis, seperti identifikasi kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi. Algoritma AI dapat memantau sistem secara real-time dan memberikan peringatan dini kepada regulator atau pemangku kepentingan jika ada potensi pelanggaran. Dengan kombinasi teknologi ini, regulasi dapat berubah dari pendekatan yang reaktif menjadi proaktif, di mana pelanggaran dapat diidentifikasi dan dicegah sebelum terjadi. Pendekatan ini juga memberikan

fleksibilitas bagi regulator untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi yang dinamis.<sup>52</sup>

Regulasi yang fleksibel juga memerlukan adanya mekanisme untuk pengawasan yang dinamis dan responsif. Salah satu solusinya adalah dengan mendirikan lembaga pengawas independen yang tidak hanya mengawasi pelaksanaan regulasi yang ada, tetapi juga memiliki kapasitas untuk terus memperbarui dan mengadaptasi regulasi seiring dengan berkembangnya teknologi. Lembaga pengawas ini juga dapat bekerja sama dengan lembaga internasional untuk mengembangkan standar global mengenai perlindungan data pribadi. Kerja sama internasional ini akan sangat penting, mengingat data pribadi sering kali melintasi batas negara dan perusahaan-perusahaan multinasional memiliki pengaruh besar dalam pengumpulan dan pengolahan data. Dalam menghadapi tantangan global, regulasi yang fleksibel juga harus memperhatikan aspek perlindungan lintas negara. Banyak perusahaan yang mengumpulkan dan mengelola data pribadi di berbagai negara, namun regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengatur pengelolaan data di lintas batas. Perjanjian internasional yang mengatur standar perlindungan data pribadi perlu diperkuat. Sebagai contoh, mekanisme pengakuan bersama antara regulasi di satu negara dengan negara lain, seperti yang dilakukan oleh GDPR dengan negara-negara di luar Uni Eropa, dapat memperkuat perlindungan data pribadi secara global. Pendekatan seperti ini memungkinkan perlindungan yang lebih konsisten, meskipun data pribadi sering kali dikumpulkan oleh perusahaan di luar negara asal individu.<sup>53</sup>

Penerapan prinsip transparansi juga menjadi bagian penting dari regulasi yang fleksibel. Setiap pihak yang mengumpulkan dan menggunakan data pribadi harus memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai bagaimana data tersebut akan digunakan, serta memberikan kesempatan kepada individu untuk mengontrol data mereka. Transaksi data

---

<sup>52</sup> Yunita Rahma A., S. P. S., et al. "Hukum Perdata Nasional di Era Digital: Tantangan dan Peluang dalam Perlindungan Data Pribadi." *Conference on Law and Social Studies* (2023): 1–11.

<sup>53</sup> Saputra, M. R., Triadi, I., and Syahuri, T. "Hukum Tata Negara Darurat dalam Perspektif HAM: Dilema Antara Keamanan Negara dan Hak Asasi Manusia." (2024).

pribadi yang tidak terlihat atau tidak transparan dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan di kalangan konsumen dan publik. Prinsip transparansi harus diterapkan dengan ketat, untuk memastikan bahwa individu selalu memiliki kontrol penuh terhadap data pribadi mereka.

Pendekatan regulasi yang berbasis pada inovasi perlu didorong untuk mendukung perkembangan teknologi yang tidak terbelenggu. Regulasi yang terlalu kaku berpotensi menghambat inovasi teknologi yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dalam merancang regulasi yang fleksibel, negara perlu memastikan bahwa kebijakan perlindungan data tidak hanya menanggapi masalah yang ada, tetapi juga dapat memberikan ruang bagi pengembangan teknologi baru yang dapat memberikan manfaat tanpa merugikan hak privasi individu. Dengan pendekatan yang seimbang, regulasi akan dapat mendukung inovasi, sementara tetap melindungi hak privasi individu di tengah pesatnya kemajuan teknologi digital.

## **2. Tantangan Regulasi di Era Digital**

Tantangan utama dalam merancang kebijakan dan regulasi yang mampu menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan perlindungan hak individu adalah kesulitan dalam mengatur penggunaan data yang sangat besar dan kompleks. *Big data*, yang mencakup informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dalam waktu yang sangat cepat, sering kali menyulitkan pengawasan dan pengaturan yang efektif. Data yang digunakan oleh berbagai pihak sering kali tersebar di banyak *platform* dan server yang berbeda, sehingga sangat sulit untuk mengetahui dengan pasti siapa yang memiliki akses terhadap data tersebut dan untuk tujuan apa data tersebut digunakan.

Selain itu, penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang canggih semakin meningkatkan kompleksitas pengumpulan dan analisis data. Algoritma AI dapat memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan individu, seperti dalam pengambilan keputusan di bidang perbankan, asuransi, dan pekerjaan. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam hal perlindungan data pribadi,

karena individu mungkin tidak mengetahui bagaimana data mereka digunakan oleh algoritma tersebut dan bagaimana keputusan yang diambil mempengaruhi mereka.<sup>54</sup>

Tantangan lainnya adalah ketidakpastian mengenai peran pemerintah dalam pengawasan data pribadi di era digital. Banyak negara telah meningkatkan upaya mereka untuk mengawasi aktivitas *online* warganya dengan alasan keamanan nasional atau pencegahan kejahatan siber. Pengawasan yang tidak terkontrol dapat mengarah pada pelanggaran hak privasi individu, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus pengawasan massal yang dilakukan oleh pemerintah, yang sering kali melibatkan pengumpulan data pribadi tanpa persetujuan atau pemberitahuan kepada individu yang bersangkutan. Insiden kebocoran data besar, seperti kasus *Cambridge Analytica* yang melibatkan penyalahgunaan data jutaan pengguna *Facebook* untuk kepentingan politik, menyoroti pentingnya regulasi privasi yang ketat. Kasus ini menjadi bukti bagaimana data pribadi dapat dieksploitasi tanpa sepengetahuan pemiliknya, merusak kepercayaan publik terhadap pengelolaan data. Di Indonesia, kebocoran data BPJS Kesehatan yang mencakup data sensitif jutaan warga, seperti nomor KTP, alamat, dan riwayat kesehatan, menjadi peringatan tentang lemahnya pengamanan data pribadi di tingkat Nasional. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang efektif, data individu sangat rentan terhadap penyalahgunaan, baik oleh pemerintah maupun pihak ketiga.<sup>55</sup>

Ketidakjelasan regulasi di tingkat internasional juga menjadi masalah besar. Banyak perusahaan global yang mengumpulkan data pribadi dari individu di berbagai negara, namun regulasi yang ada tidak cukup mampu mengatur bagaimana data tersebut dikelola, diproses, dan dilindungi di lintas batas negara. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menciptakan standar

---

<sup>54</sup> A. F. Yamin, A. Rachmawati, R. A. Pratama, and J. K. Wijaya, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Tantangan dan Solusi," *Meraja Journal* 5, no. 3 (2022): 115-129.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 130.

perlindungan yang konsisten di tingkat global, sehingga individu sering kali merasa bahwa data mereka kurang terlindungi. Negara-negara harus bekerjasama untuk menciptakan kebijakan yang dapat menanggulangi tantangan global ini. Regulasi yang ada harus disesuaikan dengan dinamika dan perbedaan sistem hukum antar negara, sambil tetap memperhatikan hak individu untuk menjaga privasi mereka. Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah harus dapat menciptakan kebijakan yang memadai untuk melindungi hak privasi dan data pribadi tanpa menghambat kemajuan teknologi.

Di Indonesia, regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)<sup>56</sup>. UU ini menjadi dasar hukum yang penting dalam pengaturan data pribadi, yang mencakup aturan tentang hak individu atas data pribadi mereka, kewajiban pengendali data, serta sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar. UU PDP bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih jelas dan tegas terhadap data pribadi warga negara Indonesia, baik di dunia nyata maupun dunia maya. UU PDP mencakup beberapa prinsip dasar yang wajib dipatuhi, antara lain prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan. Salah satu aspek penting dalam UU ini adalah kewajiban pemberian persetujuan eksplisit dari individu sebelum data mereka dikumpulkan atau digunakan oleh pihak ketiga. Selain itu, pengendali data harus memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan harus aman dan digunakan hanya untuk tujuan yang telah disetujui oleh pemilik data. Penegakan hukum yang lebih tegas melalui UU PDP diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan data pribadi.

Meskipun sudah ada regulasi seperti UU PDP, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pengawasan dan implementasi yang efektif. Pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan besar yang mengumpulkan dan mengelola

---

<sup>56</sup> Kominfo. *Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022.

data pribadi masih memerlukan perhatian lebih. Diperlukan lembaga pengawasan yang independen dan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan audit serta memberikan sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar ketentuan yang ada dalam UU ini. Dengan demikian, regulasi yang ada tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk melindungi hak-hak individu di dunia digital.

Selain itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperbarui regulasi ini seiring dengan perkembangan pesat dalam dunia digital. Teknologi baru seperti kecerdasan buatan, *blockchain*, dan *Internet of Things* (IoT) memunculkan tantangan baru dalam hal pengelolaan dan perlindungan data. Regulasi yang ada harus dapat mengakomodasi perubahan teknologi ini, dengan tetap memastikan bahwa perlindungan terhadap data pribadi dan hak privasi tetap menjadi prioritas utama. Pengawasan pemerintah, seperti program PRISM di Amerika Serikat, yang mengumpulkan data komunikasi warga untuk alasan keamanan nasional, menunjukkan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Di Indonesia, pengawasan terhadap aktivitas *online* warga oleh pemerintah, meskipun beralasan keamanan, menimbulkan kekhawatiran pelanggaran hak privasi. Penting untuk menemukan keseimbangan antara keamanan nasional dan hak privasi individu. Kerja sama internasional menjadi peluang untuk menghadapi tantangan ini, seperti harmonisasi regulasi di antara negara-negara ASEAN. Dengan kerangka kerja sama regional, perlindungan data lintas batas dapat ditingkatkan melalui standar perlindungan yang konsisten, meminimalkan potensi pelanggaran data dalam aktivitas ekonomi dan sosial yang semakin terhubung secara digital.<sup>57</sup>

### **3. Rekomendasi Regulasi Adaptif**

Pendekatan regulasi yang adaptif dalam perlindungan data pribadi harus dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang elemen-elemen utama pengelolaan data, seperti pengumpulan, penyimpanan, penggunaan,

---

<sup>57</sup> Bahram, M. "Transformasi Masyarakat di Era Digital: Menjaga Kaidah Hukum Sebagai Landasan Utama." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 5 (2023): 1733–1746.

dan penghapusan data. Regulasi ini tidak hanya mencakup aspek teknis terkait pengamanan data, seperti penggunaan enkripsi untuk melindungi data dari ancaman keamanan, tetapi juga pentingnya autentikasi multi faktor untuk membatasi akses tidak sah. Selain itu, penggunaan sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi potensi pelanggaran akan memperkuat efektivitas pengawasan. Semua elemen ini harus diintegrasikan dalam regulasi yang mampu menanggulangi berbagai tantangan yang ada, termasuk praktik terbaik global seperti yang diterapkan dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa.

Meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), pengawasan dan implementasi regulasi ini masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu masalah utamanya adalah banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi akibat ketidakpatuhan pengelola data terhadap standar keamanan yang memadai. Selain itu, lemahnya pengawasan dari otoritas terkait juga memperburuk keadaan. Untuk itu, perlu ada peningkatan kapasitas lembaga pengawas dan penegak hukum agar mereka dapat lebih efektif dalam menangani pelanggaran dan mencegah kebocoran data di masa depan. Penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi yang memberikan laporan secara real-time dapat membantu mendeteksi potensi pelanggaran sebelum menjadi masalah besar. Pengawasan yang transparan dan partisipatif juga menjadi elemen penting dalam regulasi yang adaptif. Perusahaan yang mengelola data pribadi harus diwajibkan untuk menyediakan laporan tahunan yang mencakup kebijakan privasi, langkah-langkah keamanan yang diterapkan, serta laporan mengenai insiden kebocoran data yang terjadi. Dengan membuat laporan ini dapat diakses publik, masyarakat akan dapat memantau bagaimana pengelolaan data pribadi mereka dilakukan. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi dan cara melaporkan pelanggaran. Pendekatan ini tidak hanya

meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pengelola data.<sup>58</sup>

Di sisi lain, regulasi yang ada harus dapat menanggapi kebutuhan yang lebih spesifik dari *platform* digital besar, seperti media sosial dan e-commerce. *Platform-platform* ini sering kali memiliki akses yang sangat luas terhadap data pribadi pengguna, dan insiden kebocoran data dari *platform-platform* tersebut semakin memperlihatkan bahwa regulasi saat ini belum cukup kuat untuk menangani tantangan yang ada. Regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif diperlukan, yang tidak hanya mengatur kewajiban pengelola data dalam hal keamanan, tetapi juga dalam hal akuntabilitas terkait penggunaan dan penyalahgunaan data pribadi pengguna.

Hukum tata negara juga berperan penting dalam memastikan bahwa regulasi perlindungan data pribadi selaras dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Regulasi perlindungan data yang berbasis pada hukum tata negara tidak hanya akan relevan secara teknis, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat, yang membuatnya lebih mudah diterima dan diterapkan. Dengan landasan hukum yang kokoh, regulasi ini dapat diterapkan secara konsisten di seluruh sektor dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat. Kerja sama internasional sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan perlindungan data pribadi di dunia digital. Pelanggaran data sering kali melibatkan aktor lintas negara, baik itu serangan siber dari luar negeri atau perusahaan multinasional yang mengelola data pengguna di berbagai negara. Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan negara lain untuk menangani kasus lintas batas ini secara efektif. Selain itu, kolaborasi internasional juga dapat mencakup transfer teknologi dan pengetahuan, yang akan membantu meningkatkan kapasitas Indonesia dalam mengelola dan melindungi data pribadi.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Anggita, A. T. "Implementasi Hukum Positif dalam Perlindungan Hak Sipil Digital Warga Negara di Era Kecerdasan Buatan." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6, no. 12 (2024).

<sup>59</sup> Rasji et al. "Dinamika Konstitusi dan Perubahan Hukum Tata Negara: Sebuah Tinjauan Perubahan Konstitusi di Era Digital." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023): 626–634.

Penyusunan regulasi yang adaptif harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Pendekatan yang partisipatif ini memastikan bahwa regulasi yang disusun mencerminkan kebutuhan semua pihak. Regulasi yang disusun dengan melibatkan berbagai pihak akan lebih mudah diterima dan lebih efektif dalam pelaksanaannya. Partisipasi semua pihak sangat penting dalam menyusun kebijakan yang dapat diterima secara luas dan dapat diimplementasikan dengan baik. Perlindungan data pribadi juga harus memberikan perhatian khusus pada kelompok rentan, seperti anak-anak dan lansia. Kelompok ini sering kali menjadi target penyalahgunaan data pribadi, baik melalui pengumpulan data tanpa izin orang tua untuk anak-anak, maupun kesulitan akses bagi lansia yang mungkin tidak memiliki pemahaman teknologi yang memadai. Regulasi yang adaptif perlu memastikan bahwa data pribadi dari kelompok rentan ini dilindungi dengan cara yang lebih ketat. Pengumpulan data dari anak-anak tanpa persetujuan orang tua harus dilarang, dan sistem keamanan yang mudah diakses oleh lansia perlu dikembangkan.<sup>60</sup>

Teknologi juga memegang peranan penting dalam pengawasan dan pemantauan regulasi perlindungan data pribadi. Dengan menggunakan kecerdasan buatan dan algoritma *machine learning*, pengelola data dan otoritas yang berwenang dapat mendeteksi pola-pola yang mencurigakan dalam pengumpulan atau penggunaan data pribadi. Teknologi ini memungkinkan deteksi lebih cepat dan akurat terhadap pelanggaran data, serta mempercepat proses penyelidikan. Selain itu, teknologi ini juga dapat membantu mengurangi beban pengawasan manual yang selama ini menjadi tantangan besar bagi otoritas pengawas. Penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan data pribadi dan perkembangan teknologi digital. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi dan perkembangan sektor teknologi, sementara regulasi yang longgar dapat

---

<sup>60</sup> Dian Utami Amalia, Bagos Budi Mulyana, Fajar Falah Ramadhan, and Noerma Kurnia Fajarwati. "Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual dalam Era Digital di Indonesia." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2024): 26–46.

menyebabkan penyalahgunaan data. Regulasi yang adaptif harus menciptakan keseimbangan antara perlindungan privasi individu dan ruang bagi perkembangan ekonomi digital. Regulasi yang efektif akan memastikan bahwa teknologi berkembang seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia, memberikan ruang bagi inovasi tanpa mengorbankan keamanan dan privasi data pribadi.<sup>61</sup>

### **C. Menjaga Keseimbangan antara Keamanan Nasional dan Hak Privasi Individu**

Menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak privasi individu merupakan tantangan besar di era digital, di mana teknologi telah menjadi alat utama dalam pengumpulan informasi dan pengawasan. Negara-negara di seluruh dunia menggunakan teknologi digital untuk memperkuat keamanan nasional dengan melalui pengawasan media sosial, analisis data besar (*big data*), dan pemantauan aktivitas *online*. Teknologi ini memungkinkan deteksi dini terhadap ancaman seperti terorisme, serangan siber, dan aktivitas kriminal lainnya. Sebagai contoh, penggunaan algoritma untuk menganalisis pola komunikasi di media sosial telah membantu beberapa negara dalam mencegah potensi serangan teror. Penerapan teknologi ini sering kali menimbulkan pertanyaan serius tentang batasan penggunaan data pribadi dan dampaknya terhadap privasi individu. Dalam konteks hukum tata negara, negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, termasuk di ranah digital. Keamanan nasional adalah bagian dari hak negara untuk melindungi integritas nya dari ancaman baik eksternal maupun internal. Negara memiliki hak untuk menggunakan teknologi guna mengawasi ancaman terhadap stabilitas negara, namun dalam praktiknya, hal ini harus diselaraskan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak privasi. Hak privasi merupakan bagian dari hak dasar individu yang dilindungi oleh

---

<sup>61</sup> Setiawati, D., Sholahudin, I., N. I. H. A., Nurfattah, H., Sari, A., and P. S. D. A. "Transformasi Teknologi dalam Hukum Dagang Internasional: Regulasi dan Penyelesaian Sengketa di Era Digital." *Borobudur Law and ...* (2023): 220–231.

konstitusi, dan negara harus dapat menyeimbangkan antara penggunaan teknologi untuk keamanan dengan penghormatan terhadap hak tersebut.<sup>62</sup>

Ketegangan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional dan hak privasi individu telah menjadi perdebatan global yang sangat relevan dalam hukum tata negara. Pada satu sisi, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari ancaman yang berpotensi merusak kehidupan masyarakat dan stabilitas negara. Akan tetapi, di sisi lain, pengumpulan data pribadi yang masif tanpa regulasi yang jelas dan pengawasan yang tepat bisa melanggar hak asasi manusia, termasuk hak atas privasi. Salah satu contoh yang jelas terlihat adalah dalam kebijakan pengawasan massal, di mana pemerintah memperoleh izin untuk mengakses data pribadi tanpa persetujuan dari individu yang bersangkutan, yang sering kali melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.<sup>63</sup>

Dalam kerangka hukum tata negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak privasi warga negara dalam pasal yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak atas privasi tercermin dalam pasal yang melindungi setiap orang dari intervensi yang tidak sah dalam kehidupan pribadi mereka. Meskipun negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan nasional, setiap kebijakan yang diterapkan oleh negara harus mempertimbangkan hak individu yang diatur dalam konstitusi. Pengawasan yang dilakukan oleh negara harus dilakukan dalam batas yang sah dan proporsional, sesuai dengan prinsip legalitas, yaitu hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum yang jelas. Hukum tata negara juga memberikan ruang bagi negara untuk bertindak dalam keadaan darurat atau ketika ancaman terhadap negara sangat besar. Dalam keadaan darurat, negara dapat membatasi hak-hak tertentu, termasuk hak privasi, untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, seperti keamanan Nasional. Hal ini tercermin dalam ketentuan darurat yang terdapat dalam Pasal 12 UUD 1945, yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengambil tindakan khusus demi menjaga keamanan dan ketertiban negara. Pembatasan tersebut tetap harus berlandaskan pada prinsip-

---

<sup>62</sup>Evelyn, S., and K. Adzra. "Peran Hukum Tata Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Modern di Era Digital." *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2024): 872–876.

<sup>63</sup>aily, F. N., & Najicha, F. U. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia. *Wacana Pararmarta*, 21(2), 17–26.

prinsip konstitusional yang menjaga hak-hak dasar individu dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.<sup>64</sup>

Pentingnya pengaturan yang jelas dan proporsional dalam kebijakan pengawasan dapat tercapai dengan adanya kerangka regulasi yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks hukum tata negara, Undang-Undang yang mengatur privasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), memainkan peran penting dalam memberikan batasan terhadap pengumpulan dan penggunaan data pribadi. UU ini mewajibkan badan publik dan swasta untuk mendapatkan persetujuan individu sebelum mengakses data pribadi mereka, serta mewajibkan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan data. Hal ini sejalan dengan prinsip tata negara yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pemerintah.<sup>65</sup>

Keamanan nasional di Indonesia menghadapi tantangan besar dengan meningkatnya ancaman siber, terorisme, dan penyebaran informasi palsu yang dapat memicu ketidakstabilan. Dalam upaya menanggulangi masalah ini, pemerintah sering kali memanfaatkan teknologi seperti analisis *big data* dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi ancaman lebih dini. Langkah ini juga memunculkan tantangan terkait pelanggaran privasi individu. Di Indonesia, kasus penyalahgunaan data pribadi, seperti kebocoran data di *platform* digital, telah menimbulkan kekhawatiran publik. Meskipun pengumpulan data untuk keamanan nasional penting, kebijakan yang tidak transparan dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pengawasan ketat terhadap penggunaan data serta keterlibatan lembaga seperti BSSN dan Komnas HAM menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan ini. Sebagai perbandingan, berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyeimbangkan keamanan dan privasi. Di Amerika Serikat, Patriot Act memperluas kewenangan pemerintah untuk mengawasi individu demi keamanan, namun sering menuai kritik atas pelanggaran hak privasi. Di sisi lain, Uni Eropa menerapkan regulasi seperti GDPR, yang

---

<sup>64</sup>U. Chugh, "The Evolution of Privacy Laws in the Digital Age: Challenges and Solutions," *Indian Journal of Law* 1, no. 1 (2023): 51–60.

<sup>65</sup>Soediro, S., "Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika dalam Komunikasi Islam," *Kosmik Hukum* 18, no. 2 (2018): 14.

memberikan perlindungan ketat terhadap data pribadi meskipun dalam konteks pengamanan. Pendekatan Indonesia dapat belajar dari kedua contoh ini, terutama dalam menetapkan regulasi yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Dengan langkah ini, Indonesia dapat menghindari risiko pengawasan yang berlebihan (*over-surveillance*) dan memastikan kebijakan tetap berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.<sup>66</sup>

Untuk memastikan keseimbangan yang berkelanjutan, pemerintah perlu memformulasikan kebijakan yang inklusif dan progresif. Melakukan impact assessment sebelum menerapkan teknologi pengawasan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan kebijakan privasi. Selain itu, edukasi literasi digital perlu digencarkan agar masyarakat memahami bagaimana data mereka digunakan dan dilindungi. Keberlanjutan kebijakan ini juga harus mempertimbangkan perkembangan teknologi masa depan, seperti IoT dan *blockchain*, yang berpotensi mengubah lanskap pengumpulan dan perlindungan data. Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak hanya dapat menjaga keamanan nasional, tetapi juga memastikan hak privasi masyarakat tetap dihormati.

### **1. Undang-Undang Keamanan dan Privasi**

Untuk menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak privasi individu, kebijakan yang efektif memerlukan adanya regulasi yang jelas dan transparan, yang dapat memberikan perlindungan terhadap privasi tanpa mengorbankan tujuan keamanan. Di Indonesia, salah satu langkah penting yang diambil adalah melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27 Tahun 2022). UU ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan data pribadi dengan prinsip yang lebih ketat, memperhatikan hak privasi individu, serta memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak berwenang.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Pakina, R., & Solekhan, M. (2024). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia. *Journal of Scientech Research and Development*, 6(1), 273–286.

<sup>67</sup> S. A. Kusnadi, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi," *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16.

a. Prinsip Persetujuan

Salah satu prinsip utama yang diatur dalam UU PDP adalah bahwa data pribadi hanya boleh digunakan dengan persetujuan dari pemilik data. Ini berarti bahwa setiap pengumpulan atau penggunaan data pribadi oleh lembaga atau individu harus mendapatkan izin eksplisit dari orang yang bersangkutan terlebih dahulu. Persetujuan ini harus diberikan secara sadar, jelas, dan tanpa adanya paksaan. Dalam konteks keamanan nasional, ada pengecualian terhadap prinsip persetujuan ini, yaitu jika penggunaan data pribadi tersebut bertujuan untuk mengatasi ancaman terhadap keamanan negara. Meskipun ada pengecualian ini, prinsip dasar yang dijaga tetap adalah perlindungan terhadap data pribadi dan privasi individu, serta transparansi dalam penggunaannya. Jika pemerintah atau lembaga keamanan memerlukan data untuk mencegah ancaman terorisme atau serangan siber, maka pengumpulan data harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan terbatas pada tujuan yang sah dan terukur.<sup>68</sup>

b. Transparansi dan Audit

UU PDP juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan data pribadi. Setiap pihak yang mengelola data pribadi wajib memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami mengenai tujuan pengumpulan dan penggunaan data tersebut. Pemilik data berhak untuk mengetahui dengan jelas untuk apa dan bagaimana data mereka akan digunakan, siapa yang akan mengakses nya, serta jangka waktu penyimpanannya. Transparansi ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi individu, tetapi juga mendorong pihak yang mengelola data untuk bertindak dengan tanggung jawab. UU PDP mengatur kewajiban pihak yang mengelola data untuk menjalani audit rutin dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa data pribadi dikelola dengan benar, tidak

---

<sup>68</sup> I. G. H. Kurniawan et al., "Penyuluhan Aspek Hukum Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi," *Jurnal Abdimas* 8, no. 5 (2022): 3083–3314.

disalahgunakan, dan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Audit yang dilakukan oleh lembaga independen memberikan jaminan bahwa pihak pengelola data tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan individu. Ini menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pengelolaan data pribadi yang dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan.<sup>69</sup>

c. Sanksi bagi Pelanggaran

Untuk menegakkan kepatuhan terhadap UU PDP, regulasi ini juga mencakup penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan data pribadi. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggarannya. Sanksi administratif, seperti denda atau penghentian operasional, dikenakan pada pihak yang gagal mematuhi kewajiban untuk melindungi data pribadi dengan cara yang benar. Sementara itu, sanksi pidana dapat diterapkan pada pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan data pribadi untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian serius bagi individu. Sanksi-sanksi ini berfungsi sebagai bentuk peringatan dan pengingat bahwa pengelolaan data pribadi adalah hal yang sangat sensitif dan penting. Dengan adanya sanksi yang jelas dan tegas, diharapkan dapat mencegah pihak-pihak yang berniat untuk menyalahgunakan data pribadi, sekaligus memberikan rasa aman bagi individu bahwa data mereka akan dilindungi. Selain itu, adanya ancaman sanksi juga mendorong perusahaan atau lembaga pemerintah untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam pengelolaan data pribadi yang mereka miliki.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> I. Firdaus, "Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 2 (2022): 25.

<sup>70</sup> *Ibid.*, 31.

d. Kepatuhan terhadap Hak Asasi Manusia

UU PDP ini juga berfokus pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu tujuan utama dari Undang-Undang ini adalah untuk memastikan bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan keamanan nasional, hak privasi individu tetap dihormati. Penggunaan data pribadi untuk kepentingan negara atau masyarakat harus didasarkan pada prinsip yang sah, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak, seperti mengidentifikasi dan menangani ancaman terorisme atau kejahatan yang membahayakan negara. Dalam pengumpulan data untuk tujuan pengawasan, pemerintah harus memastikan bahwa hanya data yang relevan dan diperlukan yang dikumpulkan, dan pengumpulan tersebut harus dilakukan dengan cara yang paling minimal mengganggu privasi individu. Hal ini juga mencakup pengawasan atas penyalahgunaan data oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, dan memastikan bahwa data pribadi tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau ekonomi yang tidak sah.

e. Pemberdayaan Masyarakat

Selain pengaturan bagi pihak yang mengelola data, UU PDP juga mendorong pemberdayaan masyarakat untuk lebih sadar akan hak mereka terkait perlindungan data pribadi. Masyarakat diberikan akses yang lebih besar untuk memahami cara data pribadi mereka dikumpulkan dan digunakan, serta bagaimana mereka dapat mengajukan keluhan atau pengaduan jika merasa hak privasinya dilanggar. Ini memberikan kontrol yang lebih besar kepada individu terhadap informasi pribadi mereka dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi di era digital ini. Pemberdayaan masyarakat ini tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga membantu negara dan lembaga terkait untuk membangun kebijakan yang lebih responsif dan sensitif terhadap isu-isu yang dihadapi oleh

masyarakat terkait perlindungan data pribadi. Dengan adanya pendidikan dan kesadaran yang lebih tinggi mengenai hak privasi, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi pengelolaan data pribadi mereka dan meminimalisir potensi penyalahgunaan data.<sup>71</sup>

f. Kolaborasi dengan Lembaga Internasional

Seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap keamanan nasional yang bersifat lintas negara, Indonesia juga perlu menjalin kerjasama dengan lembaga internasional untuk memperkuat perlindungan data pribadi. Kerjasama ini dapat meliputi pertukaran informasi terkait ancaman terorisme atau kejahatan transnasional, namun tetap dalam kerangka yang menghormati hak privasi. Dengan adanya kolaborasi ini, Indonesia dapat memanfaatkan teknologi dan informasi dari negara lain untuk meningkatkan keamanan nasional, namun dengan tetap menjaga regulasi yang ketat terhadap perlindungan data pribadi. Kolaborasi dengan lembaga internasional seperti OECD atau *European Data Protection Board (EDPB)* juga memungkinkan Indonesia untuk menyesuaikan regulasi nya dengan standar internasional dalam hal perlindungan data pribadi, guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan data.<sup>72</sup>

g. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

UU PDP juga memberikan ruang bagi evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan perlindungan data pribadi. Mengingat cepatnya perkembangan teknologi dan ancaman baru yang muncul, peraturan ini harus bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi Undang-Undang ini, serta memperbaharui kebijakan yang ada sesuai dengan perkembangan situasi keamanan nasional dan

---

<sup>71</sup> CSA Teddy Lesmana, Elis E., dan Hamimah S., "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 1–6.

<sup>72</sup> Heriyanto, H. (2023). Analisis Perbandingan Regulasi dan Perlindungan Hukum atas Privasi Data Pasien di Tiga Negara Asia Tenggara (Indonesia, Singapura, dan Laos). *Jurnal Ners*, 7(2), 1247–1259.

tantangan teknologi. Melalui evaluasi ini, Indonesia dapat memperbaiki dan meningkatkan regulasi pengelolaan data pribadi secara berkelanjutan, agar dapat mengatasi tantangan baru yang muncul tanpa mengorbankan hak privasi individu.<sup>73</sup>

## 2. Solusi dalam Keamanan dan Pengawasan

Untuk mencapai keseimbangan yang efektif antara keamanan nasional dan hak privasi individu, solusi-solusi yang holistik dan terintegrasi perlu diterapkan. Kebijakan yang memperhatikan perlindungan data pribadi tanpa mengorbankan tujuan keamanan nasional sangat penting di era digital ini. Teknologi pengawasan yang berkembang pesat memungkinkan negara untuk mendeteksi ancaman dengan lebih cepat, tetapi juga menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi yang sangat sensitif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mencakup berbagai aspek, dari desain teknologi hingga mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel.

### a. Kebijakan *Privacy by Design*

Kebijakan *Privacy by Design* adalah pendekatan yang harus diterapkan sejak tahap perancangan sistem pengawasan. Artinya, sejak awal pengembangan teknologi pengawasan, harus dipertimbangkan aspek perlindungan privasi dalam setiap elemen sistem. Teknologi pengawasan seperti kamera pengintai atau perangkat lunak untuk memantau aktivitas *online* harus dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan yang kuat, seperti enkripsi data dan pembatasan akses. Hal ini akan memastikan bahwa data sensitif yang dikumpulkan tidak dapat disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kebijakan ini harus menjamin bahwa pengumpulan dan penggunaan data pribadi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan hanya untuk tujuan yang sah serta terbatas pada kebutuhan yang mendesak.

---

<sup>73</sup> Annan, A. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022." *SYNERGY: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (2024): 247–254.

#### b. Edukasi dan Literasi Digital

Pendidikan kepada masyarakat tentang hak mereka atas privasi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa individu memahami perlindungan yang mereka miliki dalam hal data pribadi. Edukasi dan literasi digital yang memadai dapat membantu masyarakat untuk mengetahui cara melindungi data pribadi mereka dan bagaimana cara kerja sistem pengawasan yang ada. Pemerintah, bersama dengan lembaga-lembaga terkait, harus menyelenggarakan program pendidikan yang menekankan pentingnya privasi dan bagaimana cara-cara untuk menjaga informasi pribadi di dunia digital. Selain itu, masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai mekanisme perlindungan data yang tersedia, serta cara untuk menanggapi pelanggaran terhadap hak-hak mereka.<sup>74</sup>

#### c. Audit Teknologi Secara Berkala

Pengawasan terhadap teknologi yang digunakan untuk pengumpulan dan pemantauan data pribadi sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melampaui batasan hukum. Audit teknologi secara berkala oleh tim independen sangat diperlukan. Audit ini bertujuan untuk menilai apakah perangkat dan sistem yang digunakan masih relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam UU Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, audit ini juga akan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap hak privasi individu, serta untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin muncul dari penggunaan teknologi pengawasan.

#### d. Kerangka Kerja Internasional

Untuk mencapai standar yang lebih tinggi dalam perlindungan data pribadi, negara perlu mengadopsi kerangka kerja internasional

---

<sup>74</sup> Saragih, S. P., Silalahi, M., & Svinarky, I. (2022). Peningkatan Kesadaran Dan Literasi Hukum Terhadap Keamanan Serta Privasi Data Dan Informasi. *Puan Indonesia*, 4(1), 9–18.

yang mengatur pengelolaan data pribadi secara ketat. Salah satu contoh yang dapat diikuti adalah *General Data Protection Regulation (GDPR)* yang diterapkan di Uni Eropa. GDPR memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana data pribadi harus dilindungi dan digunakan, dengan memberi hak yang lebih kuat kepada individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka. Mengadopsi standar internasional ini akan membantu negara memastikan bahwa pengumpulan dan penggunaan data pribadi dilakukan dengan cara yang sah, proporsional, dan transparan, serta memberikan perlindungan tambahan terhadap individu yang datanya dikumpulkan.<sup>75</sup>

e. Pengaturan Keadaan Darurat

Dalam situasi darurat, seperti ancaman terorisme atau serangan siber yang membahayakan keamanan nasional, pembatasan terhadap privasi individu dapat diperbolehkan. Pembatasan tersebut harus selalu dilaksanakan dengan transparansi penuh dan memiliki batas waktu yang jelas. Selain itu, penggunaan data pribadi selama keadaan darurat harus tetap diawasi dengan ketat, untuk memastikan bahwa pengumpulan data hanya dilakukan sesuai dengan tujuan yang sah dan terbatas pada periode darurat tersebut. Ini memastikan bahwa kebijakan yang diberlakukan tidak bersifat permanen dan hanya digunakan untuk tujuan yang benar-benar diperlukan.

f. Mekanisme Pengaduan Publik

Sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak privasi, negara harus menyediakan mekanisme pengaduan publik yang memungkinkan individu untuk melaporkan pelanggaran privasi yang mereka alami. *Platform* pengaduan ini harus dilengkapi dengan perlindungan hukum terhadap pelapor, untuk mencegah adanya tindakan balasan atau intimidasi terhadap mereka yang melaporkan pelanggaran. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawasi

---

<sup>75</sup> Yusran Ghany dan Yandi, R., "Implikasi Hukum Perdata dalam Era Digital," *Mahkamah Hukum Journal* 1, no. 1 (2024): 73–78.

penggunaan data pribadi mereka dan membantu memastikan bahwa kebijakan yang ada dijalankan dengan baik dan tidak disalahgunakan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap pengaduan ditanggapi secara serius dan ditindaklanjuti dengan proses hukum yang adil dan transparan.

g. Peningkatan Pengawasan oleh Lembaga Independen

Untuk memastikan bahwa kebijakan pengawasan yang diterapkan tidak melampaui batasan privasi, penting untuk melibatkan lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara objektif. Lembaga-lembaga ini dapat berupa komisi perlindungan data atau badan pengawasan yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap penerapan kebijakan pengawasan. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang independen, maka keputusan-keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik, serta mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang.

h. Penegakan Hukum yang Tegas

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terhadap privasi dan penggunaan data pribadi yang tidak sah sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan. Sanksi yang sesuai harus diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran privasi, baik itu dari pihak pemerintah, perusahaan, atau individu. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten dan tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelanggaran privasi dan memastikan bahwa hak individu atas data pribadi tetap dilindungi.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Annisa, A. Q., dan Pratama, Y. I. "The Role of the Media in Encouraging and Strengthening." *Jurnal Setia Pancasila* 5, no. 1 (2024): 51–57.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Transformasi teknologi digital telah memberikan dampak besar terhadap konsep dan perlindungan hak privasi individu dalam hukum tata negara, sekaligus menantang pemahaman tradisional tentang hak asasi manusia. Kemajuan teknologi seperti *big data*, kecerdasan buatan (AI), media sosial, dan *Internet of Things* (IoT) tidak hanya mempermudah kehidupan manusia tetapi juga memperluas cakupan pengumpulan dan pengelolaan data pribadi. Tantangan utama yang muncul adalah pengumpulan data tanpa persetujuan, risiko penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan potensi pengawasan yang berlebihan oleh negara atau korporasi yang dapat merusak hak privasi. Transformasi era digital ini menuntut sistem hukum yang adaptif, responsif, dan proaktif untuk menjamin hak-hak dasar tetap terlindungi. Diperlukan regulasi yang mengutamakan transparansi, persetujuan eksplisit, dan pengawasan ketat atas pengelolaan data, sekaligus menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak asasi manusia. Kolaborasi global, edukasi publik, serta penguatan mekanisme audit dan penegakan hukum menjadi solusi penting dalam memastikan hak privasi tidak terpinggirkan di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
2. Di era digital, perlindungan privasi dan data pribadi menghadapi tantangan besar akibat kompleksitas data yang dihasilkan oleh teknologi seperti IoT dan AI. Walaupun Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia telah memberikan landasan hukum yang kuat, regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif masih diperlukan untuk mengatasi dinamika perkembangan teknologi

yang pesat. Solusi yang dapat ditawarkan dari regulasi tersebut meliputi pembaruan regulasi secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi, penerapan teknologi enkripsi yang canggih untuk melindungi data, penguatan sanksi terhadap pelanggaran privasi, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Selain itu, diperlukan kerangka regulasi yang memungkinkan pengawasan lintas negara secara terkoordinasi, insentif bagi perusahaan untuk menerapkan standar keamanan data tinggi, serta program edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi.

3. Menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak privasi individu menjadi semakin kompleks di era digital, terutama dengan meningkatnya penggunaan teknologi untuk pengawasan dan pengumpulan data. Meskipun upaya untuk melindungi keamanan nasional adalah kewajiban negara, kebijakan pengawasan yang berlebihan atau tanpa regulasi yang jelas berpotensi mengancam hak privasi individu. Oleh karena itu, regulasi yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), sangat diperlukan. Pendekatan ini harus mencakup persetujuan pengguna, transparansi dalam penggunaan data, audit yang ketat, serta pemberdayaan masyarakat untuk memastikan pengelolaan data pribadi yang seimbang dengan kebutuhan keamanan nasional, tanpa mengorbankan hak-hak dasar individu.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan untuk memperkuat perlindungan hak asasi dalam aspek hak privasi individu dalam hukum tata negara di era digital. Berikut adalah beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut:

1. Diperlukan pengembangan regulasi yang lebih adaptif dan fleksibel untuk menghadapi perkembangan teknologi yang cepat, khususnya terkait dengan data pribadi yang semakin kompleks. Regulasi tersebut harus mampu mengakomodasi kemajuan teknologi seperti AI dan IoT tanpa mengorbankan hak privasi individu.
2. Meningkatkan kerjasama internasional dalam hal perlindungan data pribadi dan privasi, terutama mengingat data lintas negara yang sulit dikendalikan. Penguatan mekanisme pengawasan global akan sangat penting untuk menangani isu kebocoran dan penyalahgunaan data.
3. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pengawasan yang diterapkan untuk menjaga keamanan nasional tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan menghormati hak privasi individu, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Alston, Philip, and Franz Magnis Suseno. "Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)." *Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia*, 2008, 405.
- Arifin, Firdaus. *Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan*. Penerbit Thafa Media, 2019. <http://repository.unpas.ac.id/45262/1/HAM.pdf>.
- Cholidah Ulama, MZ, S.H., M.Hum. "Buku Hak Asasi Manusia," 2015.
- Damanik, Pandapotan, Satriya Nugraha, Tiyas Vika Widyastuti, dan Fuad Nur. *Hukum Administrasi Negara: Teori, Prinsip, dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indosia*. Edited by Muhammad Fauzan Zarkasi. Pertama. Jakarta: KENCANA, 2019.
- Manan, Bagir. *Pers, Hukum, Dan Hak Asasi Manusia*. Indonesia: Dewan Pers, 2016.
- Mujiburohman, Dian Aries. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Edited by Tim STPN Press. Yogyakarta: STPN Press, 2017. <http://repository.stpn.ac.id/510/1/Pengantar-Hukum-Tata-Negara.pdf>.
- S.sos., M.kom., CPBA, Sepriano, C.PS Hikmat, Dr.H. Asep, M.Si., C.STMI., CSOPA Munizu, Prof. Dr. Musran SE., M.Si., CIPM., CBOA., M.Si Nooraini, Afni S.IP, Sundari S.A.P., M.A.P, Dr. Salamatul M.Si Afiyah, M.Si Riwayati, Anny S.E., and M.Si Indarti, Cynthia Febri Sri S.IP. *Transformasi Administrasi Publik Menghadapi Era Digital*. Edited by Efitra. Pertama. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Sitabuana, Dr. Tundjung Herning, S.H., C.N., M.Hum. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edited by Konpress. *Analytical Biochemistry*. Pertama. Jakarta, 2020.
- Tjandra, Dr. W. Rizwan, SH, M.Hum. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by Dessy Marliani Listianingsih. Pertama. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018.
- Yustiana, Dewi. *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Oleh: Dewi Yustiana* Penerbit : Mitra Sumber Rejeki, n.d.

**Artikel/jurnal:**

- Amanda Putri, Nathaniela Gracia, Florista Dea Avita, dan Henderina Julia Vindi Putri. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum." *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 1, no. 2 (2024): 1–13.
- Andriariza, Yan, dan Lidya Agustina. "Perkembangan Dan Tantangan Industri Teknologi Finansial Indonesia Di Era Ekonomi Digital." Masyarakat Telematika Dan Informasi: *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi* 11, no. 2 (2020): 116. <https://doi.org/10.17933/mti.v11i2.190>.
- Ginanjari, Denda, Muhammad Fajar Firdausyi, Sobali Suswandy, Novita Tresna Andini, Dosen Program Studi PPKN, Stkip PGRI Sukabumi, Jl Karamat No, Kec Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, dan Jawa Barat. "Perlindungan HAM Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi Hukum." *Journal on Education* 04, no. 04 (2022): 2080–94.
- Kumala Sari, Ratna, dan Sapto Budoyo. "Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Hukum Di Indonesia." *Jurnal Meta Yuridis* 2, no. 1 (2019): 91–100. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4686>.
- Kusumah, Deri Ardiari, dan Universitas Bina Bangsa. "Analisis Evolusi Terhadap Hak Pada Manusia Dari Perspektif Sejarah Dan Budaya." 1, no. 3 (2024): 65–70.
- Najoan, Stephanie Jill, dan Johansen Mandey. "Transformasi Sebagai Strategi Desain." *Media Matrasain* 8, no. 1 (2011): 29–39.
- Pakina, Ridho, dan Mohammad Solekhan. "Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Dan Hak Asasi Manusia." 6, no. 1 (2024): 273–86.
- Putri, Zaskia, Aulia Azzahra, Yayang Furi Furnamasari, Dinie Anggraeni Dewi, Pendidikan Guru, dan Sekolah Dasar. "Pengaruh Teknologi Digital Terhadap Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. (2021): 9232–40.
- Wiryaningrum, Detya, Selina Natasha, dan Rio Kurniawan. "Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia." *Jurnal Nomosleca* 8, no. 2 (2022): 242–52.

<https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i2.8821>.

- Anggen Suari, K. R., dan I. M. Sarjana. "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Diksy, K. P., dan I. Triadi. "Transformasi Hukum Tata Negara Dalam Era Digital: Tantangan Dan Peluang." SYARIAH: *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2024): 105–112.  
<http://jurnalisticomah.org/index.php/syariah/article/view/1378%0Ahttps://jurnalisticomah.org/index.php/syariah/article/view/1378/1151>.
- Evelyn, S., dan K. Adzra. "Peran Hukum Tata Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Modern di Era Digital." Qistina: *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 3, no. 1 (2024): 872–876.
- Hajiji, M. "Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 3 (2013): 361. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i3.65>.
- Kusnadi, S. A. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." AL WASATH *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.
- Laily, F. N., dan F. U. Najicha. "Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia." *Wacana Paramarta* 21, no. 2 (2022): 17–26.  
<http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/184>.
- Maysarah, A. "Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Warta* 11, no. 1 (2017): 92–105.
- Naylawati Bahtiar. "Darurat Kebocoran Data: Kebutuhan Regulasi Pemerintah." 2, no. 1 (2022): 1–16. [file:///C:/Users/user/Downloads/32144-Article Text-109597-1-10-20240320.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/32144-Article%20Text-109597-1-10-20240320.pdf).
- Pakina, R., dan M. Solekhan. "Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Hukum Privasi Dan Pengawasan Di Indonesia: Keseimbangan Antara Keamanan Dan Hak Asasi Manusia." *Journal of Scientech Research and Development* 6, no. 1 (2024): 273–286.

- Tarmizi, P. Z. A. "Analisis Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital: Tantangan dan Solusi." 2, no. 1 (2024): 31–36.
- CSA Teddy Lesmana, Elis, E., & Hamimah, S. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 1–6.  
<https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.78>.
- Soediro, S. "Prinsip Keamanan, Privasi, Dan Etika dalam Komunikasi Islam." *Kosmik Hukum* 18, no. 2 (2018): 14.
- Alferova, E. "Digital Technologies And New Possibilities Of Realization Of Constitutional Human Rights And Democracy: Analysis Of Some Controversial Issues." *In Modern Constitutional Law: Russian and Foreign Studies*, 90–108. INION RAN, 2020.  
<https://doi.org/10.31249/pravconst/2019.01.05>.
- Álvarez-Valenzuela, D. "The Constitutional System for the Protection of Privacy in Chilean Law." *Global Privacy Law Review* 2, no. 2 (2021): 131–140.  
<https://doi.org/10.54648/GPLR2021017>.
- Chugh, U. "The Evolution of Privacy Laws in the Digital Age: Challenges and Solutions." *Indian Journal of Law* 1, no. 1 (2023): 51–60.  
<https://doi.org/10.36676/ijl.2023-v1i1-07>.
- Hautova, M. "State policy in the field of human rights in the era of digital transformation." *Uzhhorod National University Herald. Series: Law* 69 (2022): 328–333. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2021.69.55>.
- Madiev, F. "Analysis Of Modern Approaches To Providing The Right To Privacy." *Jurisprudence* 3, no. 4 (2023): 34–43.  
<https://doi.org/10.51788/tsul.jurisprudence.3.4./XSRP3437>.
- Madiyev, F. "Theoretical Analysis Of The Impact Of Digital Technologies On Privacy Rights." *Jurisprudence* 3, no. 1 (2023): 35–43.  
<https://doi.org/10.51788/tsul.jurisprudence.3.1./UVZM9343>.
- Woolley, S. "Privacy Law and the Protection of the Right to Privacy in the Digital Age." *Contemporary Issues in Law* 28, no. 4 (2021): 236–249.

<https://doi.org/10.1177/0809724021090847>.

**Peraturan Perundang-Undang:**

HAM, Komnas. “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999.” *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.

Indonesia, Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *UU No. 19 Tahun 2016*, no. 1 (2016): 1–31.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). “UUD 1945 Pasal 28H.” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) 2005*, no. 1 (2005).

Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.” *Ditama Binbangkum - BPK RI*, no. 016999 (2022): 1–50. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42.

———. “Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Bi.Go.Id*, no. September (2008): 1–2.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>.

Sekretariat Negara. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.” *Media Hukum 7*, no. 2 (2012): 70.